

**PRAKTIK SEWA OBJEK GADAI DI KECAMATAN
DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR MENURUT FIQH
MUAMALAH**

Skripsi



Diajukan Oleh :

Nazar Fuadi Nur

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

NIM : 121108936

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2017 M / 1348 H**

**PRAKTIK SEWA OBJEK GADAI DI KECAMATAN DARUSSALAM
KABUPATEN ACEH BESAR MENURUT FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Islam

Pada hari / Tanggal : 17 Juli 2017 M
22 Syawal 1438 H

di Darussalam – Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua




Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag
NIP: 197001312007011023

Sekretaris,




Faisal Fauzan, S.E., M.Si
NIP:

Penguji I,



Dr. Tamizi Jakfar, M.Ag
NIP: 196011191990011001

Penguji II,



Syuhada, S.Ag., M.Ag
NIP: 197510052009121001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Kholidin, M.Ag
NIP: 197309141997031001

**PRAKTIK SEWA OBJEK GADAI DI KECAMATAN
DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR
MENURUT FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S.1) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

NAZAR FUADI NUR


Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

NIM: 121108936

Disetujui untuk Diuji/*Dimunaqasyahkan* Oleh:

Pembimbing I,


Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag
NIP: 197001312007011023

Pembimbing II,


Rispalman, S.H., M.H
NIP: 198708252014031002

ABSTRAK

Nama : Nazar Fuadi Nur
NIM : 121108936
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Praktik Sewa Objek Gadai di Kecamatan Darussalam
Kabupaten Aceh Besar Menurut Fiqh Muamalah
Tanggal Sidang : 17 Juli 2017
Tebal Skripsi : 65 halaman
Pembimbing I : Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Rispalman, S.H., M.H

Kata Kunci: gadai, objek gadai, sewa-menyewa.

Praktik sewa objek gadai telah terjadi di Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar. Praktik ini diawali dengan kontrak gadai antara pemilik objek gadai dan penerima gadai, dimana pemilik objek gadai menerima sejumlah uang atas utang gadai dengan jaminan sebuah toko sebagai objek gadai. penerima gadai menyewakan kembali objek gadai kepada pihak ketiga dengan ketentuan uang sewa toko tidak mengurangi utang gadai, Praktik penyewaan objek gadai sudah lama terjadi di kalangan masyarakat kecamatan Darussalam, Adapun permasalahan penelitian ini. Pertama, Bagaimana praktik Penyewaan objek gadai di kecamatan Darussalam, kedua, Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik sewa-menyewa objek gadai di kecamatan Darussalam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif yang berbentuk deskriptif analisis. Hasil kajian dari pengumpulan data lapangan yang dilakukan dengan wawancara dan observasi menunjukkan bahwa praktik penyewaan objek gadai dilakukan dengan kontrak tertulis atas dasar persetujuan antar pihak. Dalam praktiknya keuntungan dari penyewaan objek gadai tidak mengurangi utang gadai, yang disewakan merupakan objek gadai sehingga tidak terpenuhinya syarat sewa-menyewa, barang yang disewakan atas kepemilikan orang lain. Selain itu juga, adanya unsur *mendhalimi* yaitu keterikatan pihak penggadai atas utang gadai yang harus dilunasi sesuai jatuh tempo, Sementara pemanfaatan objek gadai dinikmati oleh pihak penerima gadai. Jalan perniagaan atas dasar suka sama suka bukanlah syarat utama menjadikan praktik sewa objek gadai dibolehkan oleh syara'. Selama unsur *maisir*, *gharar* dan *riba* dan *mendhalimi* antar pihak terkandung di dalam akad tersebut maka praktik sewa objek gadai ini termasuk dalam praktik yang dilarang.

KATA PENGANTAR



Syukur *Alhamdulillah*, tidak ada ucapan yang paling pantas melainkan puja dan puji yang penuh keikhlasan, kepada Allah Swt., Tuhan semesta alam. Dengan rahmat dan pertolongan-Nyalah, maka skripsi ini dapat terselesaikan. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw. Yang telah menghapus gelapnya kebodohan, kejahiliyahan, dan kekufuran, serta mengangkat setinggi-tingginya menara tauhid dan keimanan.

Suatu realita, bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Demikian pula dalam penulisan karya ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada Bapak Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing satu dan Bapak Rispalman, S.H., M.H selaku pembimbing dua, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan. Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Khairuddin, MA selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Bismi Khalidin, M.Si selaku Ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah, dan Bapak Israr Hirdayadi, Lc., MA selaku Penasehat Akademik yang bersedia membimbing penulis dari awal hingga sekarang, serta semua dosen dan asisten yang mengajar dan membekali penulis dengan ilmu sejak semester pertama hingga akhir.

Rasa terbesar penulis hantarkan kepada Ayahanda Sulaiman M.Nur dan Ibunda Cut Ubit tercinta yang telah memelihara dengan penuh kasih, mendidik dengan pengorbanan yang tidak terhingga, serta terus memberikan dukungan dan doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis. Selanjutnya terimakasih penulis ucapkan

kepada Sri Mulya Nur, M.Ihsan, Aida Junaida Nur, Wan Afdhal, dan Dara Rafiq Nur selaku keluarga penulis yang telah memotivasi dan membantu penulis selama mengenyam masa-masa pendidikan.

Terimakasih yang setulusnya penulis ucapkan kepada para sahabat seperjuangan yang setia memberi motivasi, Putri Munawwarah, Fatimatuzzuhra, T. Badrun, Agus Nardi, Zulfitri, T.M. Jumel, T. Mirza Saputra, Zia Ulhaq, Abizar Fatmana W, Fauzan Adhim, Roni Lahanda, Rifqan, Rahmad Syah, Yuni Farazilla, Cut Maisuri Diwa, unit 6 HES, Zulfahadi, Muzakkir, Teguh Murtazam, T. Endra Pratama, Shabarullah juga kepada keluarga besar Generasi ke 12 Ruhul Islam Anak Bangsa dan para karyawan WANDA foto copy serta seluruh teman-teman prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2011, yang telah memberikan motivasi dan bantuan kepada penulis.

Tiada harapan selain penulis mohon kepada Allah Swt. agar setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis, semoga dibalas oleh Allah Swt dengan kebaikan, ganjaran, dan pahala yang setimpal. Akhirnya pada Allah jualah penulis memohon perlindungan dan pertolongan-Nya. Amin ya Rabbal ‘Alamin.

Banda Aceh, 26 November 2016

Penulis

Nazar Fuadi Nur

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ / ا ي	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<i>ā</i>
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	<i>ī</i>
◌ُ ي	<i>Dammah</i> dan waw	<i>ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB SATU PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Penjelasan Istilah	5
1.5. Kajian Kepustakaan	6
1.6. Metodologi Penelitian.....	8
1.7. Sistematika Pembahasan	13
BAB DUA KONSEP RAHN DAN IJARAH	
2.1. Teori <i>Ar-Rahn</i> Dalam Konsep <i>Fiqh Muamalah</i>	15
2.1.1. Pengertian Akad <i>Ar-Rahn</i>	15
2.1.2. Jenis Akad dalam Pelaksanaan <i>Ar-Rahn</i>	16
2.1.3. Dasar Hukum <i>Ar-Rahn</i>	21
2.1.4. Rukun dan Syarat <i>Ar-Rahn</i>	23
2.1.5. Pendapat Ulama Tentang Pemanfaatan <i>Al-Marhūn</i>	24
2.1.6. Berakhirnya <i>Ar-Rahn</i>	26
2.2. Teori <i>Ijārah</i> Dalam <i>Fiqh Muamalah</i>	29
2.2.1. Pengertian Akad <i>Ijārah</i>	29
2.2.2. Jenis Akad <i>Ijārah</i>	33
2.2.3. Dasar Hukum <i>Ijārah</i>	37
2.2.4. Rukun dan Syarat <i>Ijārah</i>	44
2.2.5. Berakhirnya <i>Ijārah</i>	47
BAB TIGA IMPLEMENTASI PRAKTIK SEWA OBJEK GADAI DI KECAMATAN DARUSSALAM	
3.1. Gambaran Umum Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar.....	50
3.2. Penyewaan Objek Gadai Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Darussalam.....	54
3.3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Objek Gadai di kecamatan Darussalam.....	58

BAB EMPAT PENUTUP

4.1. Kesimpulan 68

4.2. Saran 69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ar-rahn merupakan akad *wasīqah* (penjamin) harta yang berdasarkan atas pengambilan jaminan berbentuk harta konkrit bukan jaminan dalam bentuk tanggungan seseorang. sebagai *wasīqah* (pengukuhan, jaminan) utang, sekiranya harta tersebut memungkinkan untuk digunakan membayar seluruh atau sebagian hutang yang ada.¹

Tidak boleh menyia-nyiakan dan menelantarkan kemanfaatan *al-marhūn* (objek *rahn*), karena itu berarti menyia-nyiakan dan membuang-buang harta. Akan tetapi wajib hukumnya untuk memanfaatkan *al-marhūn*.² Jumhur ulama Hanabilah berpendapat bahwa *al-murtahin* (pihak yang menerima objek *rahn*) tidak boleh memanfaatkan *al-marhūn*. Adapun hadis yang menjelaskan bolehnya memanfaatkan hewan yang digadaikan dengan menaiki dan memerah susunya sesuai dengan kadar pemberian makanan kepada hewan tersebut, maka mereka menginterpretasikannya dalam konteks jika *ar-rāhin* (pihak yang menggadaikan) tidak bersedia untuk memenuhi biaya kebutuhan *al-marhūn*, sehingga yang memenuhi kebutuhan *al-marhūn* adalah *al-murtahin*, maka jika begitu, *al-murtahin* boleh memanfaatkan sesuai dengan kadar pemberian makan kepada hewan yang digadaikan tersebut yang

¹Wahbah az Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu jilid 5*, (terj.Abdul Hayyie al Kattani, dkk) (Jakarta: Gema Islami, 2011), hlm. 107.

². *Ibid.*, hlm. 189.

telah ia keluarkan. Para ulama Hanabilah memperbolehkan *al-murtahin* memanfaatkan *al-marhūn*, jika *al-marhūn* adalah hewan, maka ia boleh merah susunya dan menaikinya sesuai dengan kadar biaya yang telah ia keluarkan untuk memberi makan dan menafkahi hewan tersebut.³

Adapun ulama syafi'iyah berpendapat *ar-rahn* adalah menjadikan *al-'Ain* (barang) sebagai *watsiiqah* (jaminan), kalimat “menjadikan *al-'Ain*” mengandung pemahaman bahwa kemanfaatan tidak bisa dijadikan sebagai sesuatu yang digadaikan (*al-marhūn*), karena kemanfaatan sifatnya habis dan rusak, oleh karena itu tidak bisa dijadikan sebagai jaminan.⁴

Al-Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan (barang) sampai semua utang *ar-rāhin* (yang menyerahkan barang) terlunasi. *al-marhūn* dan manfaatnya tetap menjadi milik *ar-rāhin*. Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin *ar-rāhin*. dengan tidak mengurangi nilai *al-marhūn* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.⁵

Dalam praktik sewa objek gadai di Gampoeng Tungkop Kecamatan Darussalam salah seorang warga dikarenakan keterbatasan modal ia menggadaikan sebuah toko kepada *al-murtahin* dengan jangka waktu yang tidak ditentukan. Akad gadai yang dilakukan tergolong gadai non-formal, karena tidak terdaftar di badan hukum pergadaian, hanya berdasarkan kerelaan kedua belah pihak dan pihak aparat

³ *Ibid.*, hlm. 192.

⁴ *Ibid.*, hlm. 107.

⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta : kencana, 2012), hlm.293.

desa sebagai saksi. Dengan kesepakatan jika suatu saat *ar-rahin* berkemampuan untuk melunasi biaya gadai, maka akad gadai antara *ar-rahin* dan *murtahin* berakhir. Kemudian *al-murtahin* menyewakan *al-marhūn* (toko) kepada pihak ketiga dengan biaya sewa lebih kurang Rp. 20.000.000,00 yang dibayarkan di awal akad.

Dari wawancara penulis lakukan dengan pihak penyewa toko tersebut, penulis mendapati bahwa toko yang disewakan merupakan objek dari praktik gadai yang dilakukan oleh penyewa. Artinya toko yang disewa tersebut merupakan *al-marhūn* (objek) dari praktik gadai. Penyewa toko tersebut mengetahui bahwa toko yang dia sewa merupakan barang gadai yang dikuasai oleh orang yang menyewakan toko tersebut.⁶

Dalam fiqh muamalah sewa-menyewa dikenal dengan istilah *Ijārah*. Adapun pengertian *Ijārah* menurut bahasa adalah jual beli manfaat. Sedangkan menurut syara' mempunyai makna sama dengan bahasa. Oleh karenanya Hanafiyah mengatakan bahwa *ijārah* adalah akad atas manfaat disertai imbalan.⁷ Menurut konsep *ijārah* (sewa-menyewa) yang menjadi objek sewa haruslah ditentukan dengan jelas, harga dan persyaratan harus jelas serta diketahui oleh semua pihak. Hal ini umumnya benar bagi semua objek yang dapat diukur, dihitung, dan ditimbang.⁸ *Ma'qud'alaih* (objek sewa) harus berupa barang tetap dan barang bergerak yang merupakan milik sah pihak *mu'ajjir*. Kriteria barang yang boleh disewakan adalah

⁶Hasil wawancara dengan bang wan, penyewa toko, pada tanggal 5 Februari 2016.

⁷Wahbah az Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu jilid 5*, (terj.Abdul Hayyie al Kattani, dk), hlm. 387.

⁸*Ibid.*, hlm. 391.

segala sesuatu yang dapat diambil manfaatnya secara agama dan keadaannya tetap utuh selama masa persewaan.⁹

Dalam kasus sewa-menyewa objek gadai ini yang menjadi objek sewa adalah barang gadai. Praktik sewa-menyewa objek gadai ini mempunyai dua sisi yang berbeda, di satu sisi praktik ini telah dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar dan sangat membantu masyarakat. Namun dilihat dari sisi konsep *ijārah* sewa-menyewa objek gadai sepertinya tidak dibolehkan karena objek sewa haruslah barang yang dimiliki secara sah oleh si penyewa. Kemudian juga dalam konsep *ar-rahn* pemanfaatan barang gadai sepertinya tidak dibolehkan karena *al-murtahin* hanya boleh memanfaatkan barang gadai dengan izin *ar-rahin*. Permasalahan ini menjadi sangat penting dikaji sehingga ada kepastian hukum terhadap praktik sewa-menyewa objek gadai dan masyarakat dapat melakukan praktik sewa-menyewa dan gadai yang sesuai dengan konsep muamalah dalam hukum Islam.

Beranjak dari permasalahan di atas, praktik sewa-menyewa objek gadai yang ada di Desa Tungkob Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar harus dikaji kesesuaiannya dengan konsep *rahn* dan *ijarah* sehingga masyarakat dapat bermuamalah sesuai dengan aturan hukum Islam. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti tentang **Praktik Sewa Objek Gadai dalam Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar.**

⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta : Al I'tishom, 2008).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis mengemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik Penyewaan objek gadai di kecamatan Darussalam kabupaten Aceh Besar?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik sewa-menyewa objek gadai di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. untuk mengetahui praktik penyewaan objek gadai di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik sewa-menyewa objek gadai di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar.

1.4 Penjelasan Istilah

Adapun penjelasan dari kata kunci pada penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Ijārah

1.4.2 Ijarah adalah perjanjian sewa-menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.¹⁰

1.4.3 *Rahn*

Ar-rahn menurut syara' adalah menahan sesuatu disebabkan adanya hak yang memungkinkan hak itu bisa dipenuhi dari sesuatu tersebut. Maksudnya menjadikan *al-'ain* (barang, harta yang barangnya berwujud konkrit, kebalikan dari *ad-dain* atau utang) yang memiliki nilai menurut pandangan syara'.¹¹

1.4.4 Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.¹² Pembahasan hukum Islam dalam penulisan ini terbatas pada sisi muamalah.

1.5 Kajian Kepustakaan

Setelah melakukan penelusuran pustaka, penulis menemukan beberapa karya ilmiah lain yang mengangkat masalah mengenai sewa objek gadai. Adapun beberapa penelitian yang berkaitan dengan akad *ar-rahn* yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nur Rahmah, Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry. Dalam karya ilmiahnya yang berjudul *Pemanfaatan Tanah Gadaian di Kecamatan Suka Makmur (Analisis Batas Waktu*

¹⁰ Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*, hlm. 247.

¹¹ Wahbah az Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu jilid 5*, (terj. Abdul Hayyie al Kattani, dk), hlm. 386.

¹² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 1*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 6.

Gadaian).¹³ Penelitian tersebut menjelaskan mengenai batas waktu gadai yang tidak ditetapkan di awal akad. Penelitian ini membahas tentang pemanfaatan tanah gadai oleh Murtahin serta kedudukan ganti rugi terhadap tanah gadai.

Selanjutnya penelitian berjudul “*Penguasaan dan Pemanfaatan Jaminan Dalam Perspektif UU No.42 Tahun 1999 Tentang Fidusia dan Rahn Dalam Fiqh Muamalah*” oleh Zahrina Waddah, Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry.¹⁴ Dalam penelitian tersebut dijelaskan tentang Konsep pemanfaatan jaminan ditinjau dari kontrak Fidusia dan rahn, suatu studi komparatif berdasarkan UU No 42 tahun 1999 dan perspektif aqad *Ar-rahn* terhadap pemanfaatan barang jaminan.

Skripsi dengan judul “*Sewa-Menyewa Rumah diatas Tanah Waqaf (studi tentang sewa-menyewa rumah di Kopelma Darusslam)*” oleh Bukhari Zulkarnaini Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry.¹⁵ Penelitian ini menjelaskan tentang pandangan hukum Islam terhadap praktik sewa-menyewa rumah di atas tanah waqaf. Penelitian ini membahas tentang bentuk-bentuk harta yang boleh disewakan serta hak dan kewajiban pemilik rumah sewa.

Setelah penulis melakukan telaah kepustakaan, terdapat beberapa tulisan ilmiah yang mendukung sebagai bahan referensi, dan tidak ada yang sama dengan judul maupun isi dengan karya tulis ini. Dari beberapa literatur yang telah penulis

¹³Nur Rahmah, *Pemanfaatan Tanah Gadaian di Kecamatan Suka Makmur (Analisis Batas Waktu Gadaian)*, (Banda Aceh, 2008).

¹⁴Zahrina Waddah,(*Penguasaan dan Pemanfaatan Jaminan Dalam Perspektif UU No.42 Tahun 1999 Tentang Fidusia dan Rahn Dalam Fiqh Muamalah*), (Banda Aceh, 2012).

¹⁵Buchari Zulkarnaini *Sewa-Menyewa Rumah Di Atas Tanah Waqaf* (studi tentang sewa-menyewa rumah di kopelma Darusslam), (Banda Aceh, 2007).

sebutkan di atas, menjadi bukti tidak ada tindakan plagiasi dalam penulisan skripsi ini.

1.6 Metodologi Penelitian

Setiap penelitian ilmiah, metode penelitian sangat dibutuhkan untuk mengarahkan peneliti agar penelitian yang dilakukan tersusun secara sistematis.¹⁶ Cara-cara yang digunakan untuk menyusun sebuah karya ilmiah tersebut sangat mempengaruhi kualitas penelitian. Oleh karena itu, cara-cara yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1.6.1 Jenis Penelitian

Pada penulisan karya ilmiah ini, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode penulisan deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi.¹⁷

Dalam penelitian yang penulis lakukan, penulis mendeskripsikan secara faktual mengenai praktik sewa-menyewa objek gadai di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar melalui data-data yang diterima dari masyarakat Kecamatan Darussalam, sehingga penelitian dalam karya ilmiah ini dapat dipertanggungjawabkan.

¹⁶Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Ciawi: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 44

¹⁷Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2006), hlm. 26

1.6.2 Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang dapat memberikan data penelitian secara langsung, Adapun Sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat kecamatan Darussalam yang melakukan praktik sewa objek gadai baik itu *rahin*, *murtahin*, *ajir* maupun *muajjir* serta tokoh masyarakat maupun tokoh agama di kecamatan Darussalam kabupaten Aceh Besar. Dari pengamatan, penulis menemukan ada 3 kasus praktik penyewaan objek gadai baik berupa Toko maupun Persawahan yang menjadi acuan dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dengan menelaah dan mempelajari, serta menganalisis buku-buku, kitab-kitab dan referensi-referensi yang berhubungan dengan penyewaan barang gadai seperti *fiqih sunnah* (sayyid sabiq), *Fiqh Al-islamii Wa Adillatahu* (Wahbah Al-Zuhaili). Dalam penelitian ini penulis juga menambahkan berbagai literatur pendukung lainnya seperti jurnal ilmiah, artikel-artikel serta media internet yang ada hubungannya dengan pembahasan penelitian ini sebagai landasan teoritis.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Pada proses pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian perpustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

a. *Library Research*

Dalam suatu rancangan penelitian yang baik, penulis perlu untuk menyertakan hasil kajian penelusuran bahan-bahan kepustakaan. Karena penulis harus menyiapkan kerangka konsepsi penelitian serta memberikan alasan yang kuat dari kacamata teoritis, tentang pentingnya penelitian itu dilakukan. Dalam hal ini, teori diposisikan sebagai perspektif yang diharapkan dapat membantu memahami pokok persoalan yang diteliti.¹⁸ Pada penelitian ini, bentuk *library research* yang dilakukan oleh penulis adalah dengan menelaah dan membaca buku-buku, kitab-kitab, maupun data-data dalam bentuk pustaka lainnya. Diantaranya buku *Fiqih Islam wa Adillatuhu* karya Wahbah az Zuhaili, buku *Fiqih Sunnah* karya Sayyid Sabiq, dan data-data pustaka lain yang dinilai relevan dengan pembahasan pada karya ilmiah ini.

b. *Field Research*

Pengumpulan data dengan memakai metode *field research* yang dilakukan penulis yaitu mengumpulkan data primer dengan melakukan penelitian langsung pada masyarakat yang melakukan praktik sewa-menyewa objek gadai di Kecamatan Darussalam yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

¹⁸Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 236

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara/*interview* dan observasi langsung. Pengumpulan data primer berupa tanya jawab lisan yang dilakukan secara *guiden* dengan masyarakat yang melakukan praktik sewa-menyewa objek gadai dan tokoh masyarakat di Kecamatan Darussalam.

Agar penelitian lebih terfokus, peneliti perlu menetapkan sampel yang kesimpulannya dapat digeneralisasikan terhadap populasi. Generalisasi dari sampel ke populasi ini mengandung risiko akan terdapat kekeliruan atau ketidaktepatan, karena sampel tidak akan mencerminkan secara tepat keadaan populasi.¹⁹ Oleh karena itu metode pengambilan sampel sangat dibutuhkan untuk meminimalisasi risiko ketidaktepatan informasi akibat generalisasi tersebut.

Adapun cara pengambilan sampel adalah:

a. Sampel

Metode penetapan sampel yang diteliti dalam penelitian ini adalah *Non Probabilitas* dengan teknik *Purposive Sampling*. Penentuan sampel sesuai dengan kualifikasi tujuan penelitian yang didasarkan atas pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini, responden yang akan diwawancarai oleh peneliti berjumlah 3 orang. Daftar responden yang akan diwawancarai adalah sebagai berikut:

- 1) Pemilik toko (objek gadai)
- 2) Penyewa dan yang menyewakan objek gadai

¹⁹Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm.

Untuk mendukung validasi data karya tulis ini, penulis juga mewawancarai responden sebagai berikut :

- 1). Geuchik Gampong Tungkop dan Siem, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar.
- 2). Tengku Gampong Tungkop dan Siem, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar.
- 3). Mukim Tungkop dan Siem, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar.

1.6.5 Instrumen Pengumpulan Data

Tujuan penelitian adalah untuk menyesuaikan kesimpulan teoritis dengan keadaan di lapangan sehingga menghasilkan validitas internal penelitian.²⁰ Untuk menjamin validitas internal ini, penulis membutuhkan alat bantu dalam penelitiannya. Instrumen pengumpulan data yang digunakan oleh penulis disesuaikan dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan, seperti alat tulis dan kertas untuk mencatat hasil wawancara yang diperoleh dari informan, serta menyediakan daftar pertanyaan agar wawancara yang dilakukan lebih terarah dan konsisten pada topik penelitian.

1.6.6 Langkah Analisis Data

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, data tersebut diolah dengan diseleksi atas dasar reabilitas dan validitasnya. Data yang rendah tingkat reabilitas dan validitasnya dapat digugurkan atau digantikan dengan data yang lain sebagai pelengkap informasi. Lalu data-data tersebut disusun menjadi suatu pembahasan

²⁰*Ibid.*, hlm. 51

untuk menjawab permasalahan penelitian. Sementara pedoman dalam penulisan karya ilmiah ini mengacu pada buku *Panduan Penulisan Skripsi*, yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2013. Berdasarkan pedoman tersebut, penulis berupaya menyusun karya ilmiah yang sistematis dan mudah dipahami oleh pembaca. Untuk penulisan ayat Al-Qur'an dan terjemahannya penulis berpedoman pada Al-Qur'an dan terjemahan yang diterbitkan oleh Penyelenggara Penterjemahan Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia tahun 2013.

1.7 Sistematika Pembahasan

Pada penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan untuk memudahkan penulisan. Dengan demikian penulis membaginya ke dalam empat bab dengan sistematikanya sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan, di dalamnya dipaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan teoritis mengenai tinjauan hukum pada konsep *rahn* yang berkaitan tentang pengertian *rahn*, jenis akad *rahn*, dasar hukum *rahn*, rukun dan syarat *rahn*, pendapat ulama tentang pemanfaatan objek *rahn*, dan berakhirnya *rahn*. Kemudian juga konsep *ijārah* yang berkaitan tentang pengertian *ijārah*, jenis akad *ijārah*, dasar hukum *ijārah*, rukun dan syarat *ijārah*, dan berakhirnya *ijārah*.

Bab tiga merupakan pembahasan yang meliputi hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu gambaran umum Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, praktik sewa objek gadai, pandangan hukum Islam terhadap praktik sewa-menyewa objek gadai, dan perizinan pemanfaatan objek gadai dari praktik sewa-menyewa objek gadai.

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah di paparkan, serta saran-saran yang berkenaan dengan penelitian ini yang dianggap perlu oleh penulis untuk menyempurnakan penelitian ini.

BAB DUA

KONSEP *AR-RAHN* DAN *IJĀRAH* DALAM FIQH MUAMALAH

2.1 Teori *Ar-rah*n Dalam Konsep Fiqh Muamalah

2.1.1 Pengertian Akad *Ar-rah*n

Gadai dalam perspektif Islam dikenal dengan akad *Ar-rah*n. *Ar-rah*n secara bahasa artinya bisa *Ats-Tsubuut* dan *Ad-Dawaam* (Tetap), dikatakan, “*maau’un raahinun* (air yang diam, menggenang, tidak mengalir)”, “*haalatun raahinatun* (keadaan yang tetap), atau ada kalanya berarti *al-Habsu* dan *al-Luzuum* (menahan).¹

Namun jika diperhatikan, kata *al-Habsu* secara zhahir juga mengandung arti *ats-tsubuut* dan *ad-Dawaam* (tetap). Maka oleh karena itu, salah satu arti di atas merupakan pengembangan arti yang satunya lagi. Namun zahirnya, makna kata *ar-rah*n yang utama adalah *al-Habsu* (menahan), karena ini adalah arti yang bersifat materi. Namun walau bagaimanapun juga, yang terpenting adalah bahwa arti *ar-rah*n menurut istilah memiliki keterkaitan yang erat dengan arti secara bahasa. Terkadang kata *ar-rah*n digunakan untuk menyebutkan *al-marhūn* (sesuatu yang digadaikan) sebagai bentuk penyebutan masdhar namun yang dimaksud adalah *isim maf’uul-nya*.²

Menurut Sayiq Sabiq bahwa pengertian gadai adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut *syara’* sebagai jaminan utang, sehingga orang yang

¹ Wahbah az Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu jilid 5*, (terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk) (Jakarta: Gema Islami, 2011), hlm. 106-107

² *Ibid.*,

bersangkutan boleh mengambil utang atau bisa mengambil sebagian (manfaat) barang itu.³

Ar-rahn merupakan suatu sarana yang bersifat saling tolong menolong bagi umat muslim, tanpa adanya imbalan jasa⁴, sehingga akad gadai ini digolongkan ke dalam akad yang bersifat *tabarru'*, hal ini disebabkan apa yang diberikan *rahin* kepada *murtahin* tidak ditukar dengan sesuatu. Sementara yang diberikan oleh *murtahin* kepada *ar-rāhin* adalah utang, bukan penukar dari barang yang digadaikan (*marhun*). Selain itu, gadai juga digolongkan kepada akad yang bersifat *ainiyah*, yaitu akad yang sempurna setelah menyerahkan barang yang diakadkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua akad yang bersifat *tabarru'* dikatakan sempurna setelah terjadinya pemegangan (*al-qabdu*)⁵.

2.1.2 Jenis Akad dalam Pelaksanaan *Ar-rahn*

a. Jenis Gadai *Qard Al-Hasan*

Akad *qard al-hasan* adalah suatu akad yang dibuat oleh pihak pemberi gadai dengan pihak penerima gadai dalam hal transaksi gadai harta benda yang bertujuan untuk mendapatkan uang tunai yang diperuntukkan untuk konsumtif. Pemberi gadai (*ar-rāhin*) dikenakan biaya berupa upah / *fee* dari penerima gadai (*murtahin*). dimaksud, pada prinsipnya Akad *qard al-hasan* tidak boleh ada pembebanan biaya selain biaya adminitrasi.

³ Sayiq Sabiq, Fiqh sunnah 12, Ahli Bahasa : H. Kamaludin A Marzuki (Jakarta: Pustaka Percetakan Offset, 1998), hlm. 13915

⁴ Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta : Gaya Media Pratama, Cet. 2. 2007). Hlm. 251.

⁵ Rahmat Syafe'I, Fiqh Muamalah, (Bandung: CV. Pustaka Setia, Cet. 10. 2001). Hlm 160

Namun, ketentuan biaya admistrasi dimaksud berdasarkan cara : (a) biaya adminitrasi harus dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan presentase, dan (b) biaya adminitrasi harus bersifat jelas, nyata, dan pasti serta terbatas pada hal-hal mutlak yang diperlukan dalam akad atau kontrak. Selain itu, mempunyai mekanisme dalam bentuk:

1. Harta benda yang digadaikan oleh *rāhin* berupa barang yang tidak dapat dimanfaatkan, kecuali dengan jalan menjualnya dan berupa barang bergerak saja, seperti emas, barang-barang elektronik, dan sebagainya.
2. Tidak ada pembagian keuntungan bagi hasil.⁶

Oleh karena itu, akad tersebut bersifat sosial, tetapi tetap diperkenankan murtahin menerima *fee* dari rahin pengganti biaya adminitrasi.

b. Jenis Gadai Akad *Mudharabah*

Akad *mudharabah* adalah suatu akad yang dilakukan oleh pemberi gadai (*rāhin*) dengan pihak penerima gadai (*murtahin*). Pihak pemberi gadai atau orang yang menggadaikan harta benda sebagai jaminan, untuk menambah modal usahanya atau pembiayaan produktif. pihak pemberi gadai akan memberikan bagi hasil berdasarkan keuntungan yang diperoleh kepada penerima gadai sesuai dengan kesepakatan, sampai modal yang dipinjamkan dilunasi.

Apabila harta benda yang digadaikan itu dapat dimanfaatkan oleh penerima gadai, maka dapat diadakan kesepakatan baru mengenai pemanfaatan harta benda

⁶ Adrian sutedi, *hukum gadai syariah*, (Bandung: ALFABETA, 2011), hlm. Hal 83-86.

gadaian tersebut, berdasarkan akad yang dapat disesuaikan dengan jenis harta benda gadaian. Namun, jika pemilik harta benda gadai tidak berniat memanfaatkan akan harta benda itu, penerima gadai dapat mengelola dan mengambil manfaat dari barang itu, dan sebagian hasilnya diberikan sebagian kepada pihak pemberi gadai berdasarkan kesepakatan.

Selain itu akad *mudharabah* mempunyai ketentuan, yaitu⁷ :

1. Jenis barang dalam akad *mudharabah* dimaksud adalah semua jenis barang yang bisa dimanfaatkan, baik berupa bergerak seperti sepeda motor, barang elektronik, tanah, rumah, bangunan, maupun jenis barang lainnya yang dapat diambil manfaatnya.
2. Keuntungan yang dibagikan kepada pemilik barang gadai adalah keuntungan sesudah dikurangi biaya pengelolaan.

Sementara keuntungan presentase nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan antara pemilik barang gadai (*rāhin*) dengan pengelola barang gadai (*murtahin*). Selain hal dimaksud, dapat juga berarti bahwa pihak pemberi barang (*rāhin*) memberikan hasil keuntungan kepada penerima gadai (*murtahin*) bila pinjaman uang tunai dimaksud dijadikan modal usaha.

c. Jenis Gadai Akad *Ba'i Muqayyadah*

Akad *ba'i muqayyadah* adalah akad yang dilakukan oleh pemilik sah harta benda barang gadai dengan pengelola barang agar harta benda dimaksud mempunyai

⁷ Adrian sutedi, *hukum gadai syariah*, (Bandung: ALFABETA, 2011), hlm. Hal 88

manfaat yang produktif. Misalnya pembelian peralatan untuk modal kerja. Untuk memperoleh dana pinjaman, nasabah harus menyerahkan harta benda sebagai jaminan berupa barang-barang yang dapat dimanfaatkan oleh penerima gadai, baik oleh *rāhin* maupun *mutahin*. Dalam hal ini, nasabah dapat memberi keuntungan berupa *mark up* atas barang yang dibeli oleh *murtahin* atau pihak penerima gadai dapat memberi barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan akad jual beli sehingga *murtahin* dapat mengambil keuntungan berupa margin dari penjualan barang tersebut sesuai dengan kesepakatan antara keduanya.⁸

d. Jenis Gadai Akad *Ijārah*

Akad *Ijārah* adalah akad yang objeknya merupakan penukaran manfaat harta benda pada masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan seseorang menjual manfaat barang. Dalam akad ada kebolehan untuk menggunakan manfaat atau jasa dengan sesuatu penggantian berupa kompensasi.

Dalam akad dimaksud, penerima gadai (*murtahin*) dapat mempersewakan tempat penyimpanan barang (*deposit box*) kepada nasabahnya. Barang titipan dapat berupa harta benda yang menghasilkan manfaat atau tidak menghasilkan manfaat. Pemilik yang mempersewakan disebut *mu'ajjir* (*pegadai*); sedangkan nasabah (*penyewa*) disebut *mustajir*, dan sesuatu yang dapat diambil manfaatnya disebut *majur*, sementara kompensasi atau imbalan jasa disebut *ajran* atau *ujrah*.

⁸ Adrian sutedi, *hukum gadai syariah*, (Bandung: ALFABETA, 2011), hlm. Hal 90-92.

Pelaksanaan akad *Ijārah* dimaksud, berarti nasabah (*rāhin*) memberikan *fee* kepada *murtahin* ketika masa kontrak berakhir dan *murtahin* mengembalikan *marhūn* kepada *rāhin*. Karena itu, untuk menghindari terjadinya riba dalam transaksi *Ijārah*, maka pengenaan biaya jasa barang simpanan nasabah harus memenuhi persyaratan, yaitu;

1. Harus dinyatakan dalam nominal, bukan presentase.
2. Sifatnya nyata, jelas dan pasti, serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya transaksi ijarah.
3. Tidak terdapat tambahan biaya yang tidak tercantum dalam akad.⁹

e. Jenis Akad Gadai *Musyarakah Amwal Al-Inan*

Akad *Musyarakah Amwal Al-Inan* adalah suatu transaksi dalam bentuk perserikatan antara kedua belah pihak atau lebih yang disponsori oleh pegadaian syariah untuk berbagi hasil (*Profit loss sharing*), berbagi kontribusi, berbagi kepemilikan, dan berbagi resiko dalam sebuah usaha. Pola *Musyarakah Amwal Al-Inan* dimaksud mendorong terjadinya investasi bersama antara pihak yang mempunyai modal minimum tetapi mempunyai kemampuan yang memadai untuk berusaha, dengan pihak yang mempunyai modal besar tetapi belum memanfaatkan secara optimal. Karena itu pegadaian syariah dalam hal ini memperoleh laba dari usahanya dalam menghimpun dana (*funding product*), yaitu melalui penetapan akad musyarakah (*partnership, project financing participation*), yang diakadkan adalah


⁹ Adrian sutedi, *hukum gadai syariah*, (Bandung: ALFABETA, 2011), hlm. Hal 100-102.

dana dan kerja yang dapat dikelola sesuai dengan kesepakatan pada saat akad berlangsung hingga batas waktu yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak.¹⁰

2.1.3 Dasar Hukum Ar-rahn

a. Al-Qur'an

Pada dasarnya gadai menurut Islam, hukumnya boleh (*jaiz*). Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 283 :



Artinya :Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang) akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada allah tuhaninya; dan jangan kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikan persaksian, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

¹⁰ Adrian sutedi, *hukum gadai syariah*, (Bandung: ALFABETA, 2011), hlm. Hal 83-102

Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan, bahwa bagi yang memberi utang dan yang berutang dalam berpergihan dan tidak mendapatkan juru tulis, maka untuk memudahkan jalannya muamalah ini yang disertai dengan adanya jaminan kepercayaan. Dalam hal ini, Islam memberikan keringanan dalam melakukan transaksi lisan dan juga menyerahkan barang tanggungan kepada yang memberi utang sebagai jaminan bagi utang tersebut. Barang jaminan tersebut harus dipelihara dengan sempurna oleh pemberi utang. Orang yang berutang memegang amanat yaitu barang jaminan. Oleh karena itu kedua-duanya harus menunaikan amanat masing-masing sebagai tanda taqwa kepada Allah SWT.

Jaminan yang ada di tangan pihak piutang adalah amanah dan si piutang tidak memiliki hak untuk memanfaatkan atau menggunakannya di jalan yang tidak benar, melainkan ia harus berupaya memelihara dan menjaganya. Ketika orang yang berhutang membayar pinjamannya, maka jaminan itu dikembalikan kepadanya secara utuh. Pihak yang berhutang pada hakikatnya harus orang yang amanah, maka diberikan pinjaman, Ia harus membayar hutangnya itu pada tepat waktu yang telah di sepakati.

a. Al-Hadis

Adapun dasar hukum dari hadis tentang *Ar-rahn* yang diriwayatkan oleh Aisyah R. A'. Rasulullah SAW Bersabda :

حدثنا اسحق بن ابراهيم الخنظلي وعلى بن خشرم قالا اخبرنا عيسى بن يونس عن
 الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت ان رسول الله صلى الله عليه
 وسلم اشترى من يهودى طعاما ورهنه درعا له من حديد (روه مسلم)¹¹

Artinya : “Dari ishak bin ibrahim alkhanzali dan ali bin khasrami, mereka berkata telah diberitakan kepada kami dari isa bin Yunus, A’ masyi, Ibrahim, dan Aswadi dari Aisyah R.A, Bahwa Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi, dan beliau menyerahkan baju besinya sebagai jaminan”. (shahih muslim).¹²

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa bermuamalah dibenarkan juga dengan non muslim dan harus disertai jaminan sebagai pegangan, sehingga tidak ada kekhawatiran bagi yang memberi pinjaman¹³.

2.1.4. Rukun dan Syarat *Ar-rahn*

Untuk kesempurnaan suatu akad maka harus memenuhi rukun dan syarat. Jika tidak terpenuhinya salah satu unsur rukun dan syarat maka akad tersebut batal atau pun fasid. Adapun rukun dan syarat akad *Ar-rahn* sebagai berikut.

a. Rukun *Ar-rahn*

1. Pihak yang menggadaikan (*Rahin*)

¹¹ Shahih muslim, kitab *buyu'*, Bab *Ar-rahn*, juz 5, Hal 55.

¹² Abdullah bin Abdurrahman, Tafsir Ibnu Katsir, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2012, Cet.5, Vol.1) hal.726.

¹³ M.Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004),hlm 255.

2. Pihak yang menerima gadai (*murtahin*)
3. Barang yang digadaikan (*marhun*)
4. Utang / pinjaman (*marhun bih*)
5. Sighat (*ijab/qabul*)

b. Syarat *Ar-rahn*

Diantara syarat-syarat akad *ar-rahn* adalah sebagai berikut ¹⁴:

1. Pihak yang menggadaikan dan pihak yang menerima gadai cakap hukum serta sama-sama ikhlas.
2. Pihak yang menggadaikan mempunyai kemampuan untuk mengembalikan pinjaman.
3. Barang yang digadaikan benar-benar milik *rahin* dan bebas dari ikatan atau syarat apapun.
4. Jumlah utang disebutkan dengan jelas.

2.1.5 Pendapat Ulama tentang Pemanfaatan *Al-Marhūn*

a. Pendapat Ulama Syafi'iyah

Menurut ulama syafi'iyah seperti yang dikutip oleh Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Ansari bahwa yang mempunyai hak atas manfaat harta benda gadai (*marhun*) adalah pemberi gadai (*rahin*). Walaupun *marhun* itu berada di bawah kekuasaan penerima gadai (*murtahin*)¹⁵. Hal ini menjelaskan bahwa kepemilikan atas

¹⁴ Andria Permata veithal, *Islamic financial management*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,Edisi I, 2008), hlm. 191

¹⁵ Zainuddin ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: sinar Grafika, 2008),hlm 40

objek gadai tidak berpindah kepada *murtahin*, selain hak milik atas objek gadai *rahin* juga mempunyai hak untuk memanfaatkan, atau pun hasil dari kemanfaatan objek gadai tersebut.

b. Pendapat Ulama Malikiyah

Ulama malikiyah berpendapat seperti dikutip oleh Muhammad dan Sholikhul Hadi bahwa penerima harta benda gadai (*murtahin*) hanya dapat memanfaatkan harta benda barang gadaian atas izin dari pemberi gadai dengan persyaratan sebagai berikut.

1. Utang disebabkan dari jual beli, bukan karena mengutangkan. Hal ini terjadi seperti orang menjual barang dengan harta tangguh, kemudian orang itu meminta gadai dengan suatu barang sesuai dengan utangnya maka hal ini diperbolehkan.
2. Pihak *murtahin* mensyaratkan bahwa manfaat dari harta benda gadaian diperuntukkan pada dirinya.
3. Jika waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan harus ditentukan, apabila tidak ditentukan batas waktunya maka menjadi batal.

c. Pendapat Ulama Hanabilah

Menurut pendapat ulama Hanabilah, persyaratan bagi *murtahin* untuk mengambil manfaat harta benda gadai yang bukan berupa hewan adalah ada izin dari pemilik barang dan adanya gadai bukan karena mengutangkan.

Apabila harta benda gadai berupa hewan yang tidak dapat diperah dan tidak dapat ditunggangi, maka boleh menjadikan sebagai khadam. Akan tetapi, apabila harta benda gadai itu berupa rumah, sawah, kebun, dan semacamnya maka tidak boleh mengambil manfaatnya.

d. Pendapat Ulama Hanafiyah

Menurut pendapat ulama Hanafiyah, tidak ada perbedaan antara pemanfaatan barang gadai yang mengakibatkan kurangnya harga atau tidak. Menurut ulama Hanafiyah, sesuai dengan fungsi dari barang gadai (*marhun*) sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi penerima gadai (*murtahin*). Apabila barang tersebut tidak dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*) maka berarti menghilangkan manfaat dari barang tersebut, padahal barang itu memerlukan biaya untuk pemeliharaan. Hal itu dapat mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, terutama bagi pemberi gadai (*rahin*).¹⁶

2.1.6 Berakhirnya akad *Ar-Rahn*

Akad *ar-rahn* selesai dan berakhir karena beberapa hal, seperti *ibraa'* (*rahin* dibebaskan dari tanggungan utang yang ada), hibah (*murtahin* menghibahkan utang yang ada kepada *rahin*), terlunasinya utang yang ada atau lainnya. Penjelasan lebih lanjut adalah seperti berikut.¹⁷

¹⁶ Zainuddin ali, Hukum Gadai Syariah, (Jakarta: sinar Grafika, 2008), hlm 41.

¹⁷ Wahbah az Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu jilid 5*, (terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk) (Jakarta: Gema Islami, 2011), hlm. 229-231.

1. Diserahkannya *marhun* kepada pemiliknya

Menurut jumbuh selain ulama syafi'iyah, akad *ar-rah*n selesai dan berakhir dengan diserahkannya *marhun* kepada pemiliknya. Karena *marhun* adalah jaminan penguat utang, oleh karena itu, jika *marhun* diserahkan kepada pemiliknya, maka tidak ditemukan lagi yang namanya *al-Istiitsaaq* (jaminan penguat utang. Oleh karena itu, akad *ar-rah*n yang ada juga selesai dan berakhir.

2. Terlunasinya seluruh utang yang ada (*marhun bih*), apabila *rahin* telah melunasi seluruh *marhun bih*, maka akad *ar-rah*n secara otomatis selesai dan berakhir.

3. Penjualan *marhun* secara paksa yang dilakukan oleh *rahin* atas perintah hakim, atau yang dilakukan oleh hakim ketika *rahin* menolak untuk menjual *marhun*. Apabila *marhun* dijual dan utang dilunasi dari hasil penjualan, maka akad *ar-rah*n berakhir.

4. Terbebasnya *rahin* dari utang yang ada walau dengan cara apapun, walaupun dengan akad hawalah (maksudnya *rahin* sebagai *al-muhil* dan *murtahin* sebagai *al-muhal*). Dan seandainya *murtahin* menerima suatu barang gadaian yang lain sebagai ganti barang gadaian yang pertama, maka *marhun* dianggap telah tertebus.

5. Pembatalan akad *ar-rah*n dari pihak *murtahin* atau dengan kata lain, *murtahin* membatalkan akad *ar-rah*n yang ada, walaupun pembatalan tersebut hanya sepihak. Karena hak yang ada adalah milik *murtahin*,

dan akad *ar-rahn* bagi pihak *murtahin* sifatnya tidak mengikat. namun akad *ar-rahn* tidak selesai dan berakhir jika yang membatalkan adalah pihak *rahin*, karena akad *ar-rahn* bagi *rahin* sifatnya mengikat.

6. Menurut ulama Malikiyah, akad *ar-rahn* batal apabila sebelum terjadi terjadi *al-qabdhu* (diserahkannya *marhun* ketangan *murtahin*), *rahin* meninggal dunia atau jatuh pailit, atau pihak yang berpiutang lainnya selain *murtahin* menagih *rahin* untuk membayar utang kepada mereka, atau mereka melapor perkara *rahin* kepada hakim dan meminta hakim menerapkan status *al-hajru* (larangan mentasharufkan harta) atas diri *rahin*, atau *rahin* sakit atau gila yang keduanya tidak sembuh hingga ajal menjemput. Karena menurut ulama malikiyyah, akad *ar-rahn* sudah berlaku mengikat hanya dengan ijab dan qabul.
7. Berdasarkan kesepakatan fuqaha, akad *ar-rahn* batal dengan binasanya *marhun*, baik itu menurut jumbuh ulama yang mengatakan bahwa *marhun* adalah barang amanat di tangan *murtahin* sehingga binasa, maka ia tidak menanggungnya kecuali jika ada unsur pelanggaran atau kelalaian dan kereledoran dari *murtahin*. Begitu pula ulama hanafiyah mengatakan bahwa unsur kehartaan *marhun* kedudukannya adalah *madhmuumah* (tertanggung) jika binasa di tangan *murtahin*, sedangkan tanggungan yang dipikul oleh *murtahin* adalah lebih sedikit apakah nilai *marhun* ataukah jumlah utang yang ada (*marhun bih*), karena binasanya *marhun* berarti objek akad tidak ada.

8. Melakukan pentasharufan terhadap *marhun* dengan meminjamkannya, menghibahkannya, mendedekahkannya atau menjualnya dengan seizin pihak yang satunya, seperti halnya akad *ar-rahn* juga selesai dan berakhir ketika *murtahin* menyewa *marhun* dari *rahin* jika memang ia memperbarui *al-qabdhu* atas dasar akad sewa tersebut.

2.2 Teori *Ijārah* Dalam Fiqh Muamalah

2.2.1 Pengertian Akad *Ijārah*

Dalam konsep fiqh muamalah sewa-menyewa dikenal dengan istilah *ijārah*. *Al-ijārah* berasal dari kata “*al-ajru*” yang artinya ganti dan upah.¹⁸ *Ijārah* menurut bahasa adalah jual beli manfaat. Sedangkan menurut syara’ mempunyai makna sama dengan bahasa.¹⁹ *Ijārah* juga mempunyai makna satu akad yang berisi penukaran manfaat dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. *Ijārah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia.²⁰

Akad *ijārah* dapat dipahami sebagai akad yang didasari atas pengambilan manfaat terhadap satu benda yang bermanfaat, dengan ketentuan benda yang diambil manfaatnya tersebut tidak berkurang materinya dan dapat diserahkan dengan kompensasi yang disepakati. Dengan kata lain, praktek *ijārah* adalah mengambil manfaat tanpa menghabiskan barangnya, dan tidak berpindah hak milik atas barang tersebut. Dan juga membayar sewa atas pemanfaatan barang tersebut.

¹⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 114.

¹⁹Wahbah az Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu jilid 5*, (terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk) (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.387.

²⁰Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 228.

Para fuqaha menjelaskan pengertian *ijārah* dalam beberapa kitabnya. Hanafiyah mengatakan bahwa *ijārah* adalah akad atas manfaat disertai imbalan.²¹ *Ijārah* juga diartikan sebagai akad yang berisi kepemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati.²² Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa *ijārah* adalah suatu akad atas suatu manfaat yang dibolehkan menurut syara' dan diketahui besarnya manfaat tersebut yang diambil sedikit demi sedikit dalam waktu tertentu dengan adanya *'iwadh*.²³ Dapat dipahami, menurut Hanafiyah *ijārah* adalah akad memanfaatkan suatu benda dalam waktu tertentu dengan adanya *'iwadh* kepada pemilik barang dengan jumlah yang disepakati antara si penyewa dengan yang menyewakannya.

Menurut Syafi'iyah mendefinisikan *ijārah* sebagai transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. Syafi'iyah melarang menggantungkan *ijārah* atas barang ke masa yang akan datang sebagaimana larangan dalam jual beli, kecuali menggantungkan *ijārah* atas tanggungan. Misalnya, “saya mewajibkan dirimu membawa barangku ke negeri ini atau sampai bulan sekian.” Hal itu karena barang dalam tanggungan dapat menerima penundaan, seperti melakukan akad salam pada suatu barang yang diserahkan pada waktu tertentu. Pendapat ulama Syafi'iyah yang paling benar dalam masalah *ijārah* atas barang, juga membolehkan seorang pemilik untuk memperbarui masa sewa bagi

²¹Al-Kasani, *al-Badā'i al-Shana'i*. Jilid IV, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), hlm. 174.

²²Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung: al-Ma'arif, 1997), hlm. 73.

²³Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab Fiqh 'ala al-azahib al-Arba'ah*. Jilid III, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), hlm. 98.

penyewa barang sebelum berakhirnya akad, dikarenakan dua masa sewa itu berkaitan dengan satu pembayaran.²⁴

Ulama Malikiyah mengatakan bahwa *ijārah* diistilahkan dengan *kira'* yang mempunyai arti sama dengan *ijārah*. Tetapi untuk istilah *ijārah*, mereka berbeda pendapat bahwa *ijārah* adalah suatu akad atau perjanjian terhadap manfaat dari manusia dan benda-benda bergerak lainnya, seperti kapal laut dan binatang. Sedangkan untuk *kira'*, digunakan pada benda-benda tetap.²⁵ Namun demikian, dalam hal tertentu penggunaan istilah ini kadang-kadang juga saling digunakan. Ulama Malikiyah mendefinisikan *ijārah* sebagai memberikan hak kepemilikan manfaat sesuatu yang mubah dalam masa tertentu disertai imbalan. Definisi ini sama dengan definisi ulama Hanabilah.

Akad *ijārah* adalah akad penjualan manfaat, maka mayoritas ahli fiqih tidak membolehkan menyewakan pohon untuk menghasilkan buah karena buah adalah barang, sedangkan *ijārah* adalah menjual manfaat bukan menjual barang. Begitu juga tidak boleh menyewakan kambing untuk diambil susunya, bulunya, atau anaknya, karena semuanya bagian dari barang sehingga tidak boleh dilakukan dengan akad *ijārah*. Begitu juga tidak boleh menyewa air di sungai, sumur, kanal, atau sumber air, karena air adalah barang sehingga tidak boleh disewa. Begitu pula menyewakan tempat belukar yang terdapat air untuk memelihara ikan, menanam tumbuhan, memancing, dan sebagainya, karena semua itu adalah barang. Dengan demikian,

²⁴Asy-Syarbani al-Khathib, *Mughni al-Muhtaj*. Jilid II, (Beirut: Dār al-Fikr, 1978), hlm. 233.

²⁵Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Kairo: Dārul Fikri, t.t.), hlm. 20.

tidak boleh menyewakan kolam atau telaga kecil untuk memancing.²⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) juga mendefinisikan *ijārah* sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah atau sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.²⁷

Selain beberapa pendapat diatas, Sunarto Zulkifli berpendapat bahwa, *ijārah* adalah transaksi pertukaran antara *‘ayn* berbentuk manfaat atau jasa dengan *dayn*. Dalam istilah lain *ijārah* juga dapat didefinisikan sebagai akad perpindahan hak guna atau manfaat atas barang atau jasa, melalui upah sewa tanpa diikuti oleh pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri.²⁸

Berdasarkan pendapat diatas, maka disimpulkan bahwa akad *ijārah* didasarkan atas empat hal. *Pertama*, para pihak yang melakukan akad. *Kedua*, adanya kesepakatan antara kedua pihak yaitu yang menyewakan dengan si penyewa. *Ketiga*, adanya barang yang bermanfaat untuk disewakan atau pekerjaan yang dilakukan. *Keempat*, adanya upah (*ujrah*) atau sewa.

Dalam *fiqh mu’amalah* orang yang menyewakan disebut “*mu’ajjir*”, sedangkan penyewa disebut “*musta’jir*” dan benda yang disewakan disebut “*ma’jur*”. Imbalan atas pemakaian manfaat disebut “*ajran*” atau “*ujrah*”. Perjanjian sewa-menyewa dilakukan sebagaimana perjanjian konsensual lainnya, yaitu setelah berlangsung akad, maka para pihak saling serah terima. Pihak yang menyewa

²⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5*, hlm.387-388.

²⁷Adiwarman A.Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 138.

²⁸Sunarto Zulkifli, *Panduan Pranktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), hlm. 42.

(*mu'ajjir*) berkewajiban menyerahkan barang (*ma'jur*) kepada penyewa (*musta'jir*) dan pihak penyewa berkewajiban membayar uang sewa (*ujrah*).²⁹

Para fuqaha dan Dewan Syariah Nasional mendefinisikan *ijārah* secara umum tanpa membedakan sewa-menyewa atas manfaat yang dikenal dengan *ijārah 'alā al-manfa'ah* yang objek akadnya adalah manfaat seperti sewa-menyewa rumah, tanah. Sedangkan sewa-menyewa jasa dengan memberikan upah dikenal dengan *ijārah 'alā al-amal* yang objek akadnya adalah pekerjaan seperti jasa pekerja, dokter, tukang pangkas.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa *ijārah* adalah pengambilan manfaat suatu benda dan bendanya tidak berkurang sama sekali. Dengan kata lain, *ijārah* adalah perpindahan manfaat dari benda yang disewakan, sedangkan kepemilikan barang tetap. Penyewa berkewajiban memberikan uang sewa atas pemanfaatan barang. Dengan demikian, *ijārah* merupakan suatu akad yang dibuat antara satu pihak dengan pihak yang lain berupa hak dan kewajiban tertentu yang bersifat mengikat terhadap pemanfaatan terhadap harta yang dimiliki manusia.

2.2.2 Jenis Akad *Ijārah*

Dari perspektif objek sewa (*al-ma'qud 'alaih*), *ijārah* terbagi kepada tiga macam, yaitu:³⁰

²⁹Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Penjualan Islam*, Cet.I.(Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 92.

³⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 13,(terj.Kamaluddin A.Marzuki), (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), hlm. 21.

1. *Ijārah 'ain* adalah sewa menyewa atas manfaat yang berhubungan langsung dengan bendanya, seperti sewa menyewa tanah atau rumah 2 juta perbulan untuk satu tahun. Skema *ijārah 'ain* (*ijārah* dengan objek manfaat barang), yaitu :
 - a. Para pihak yang berakad (*musta'jir* dan *mu'ajjir*)
 - b. Pembayaran *ujrah*
 - c. Pengalihan hak guna barang
 - d. Pengambilan barang saat akhir masa akad.

2. *Ijārah al-'amal* adalah upah kepakaran seseorang dalam berkerja, seperti dokter, guru atau dosen, tukang jahit dan lain sebagainya. Skema *ijārah 'amal* (*ijārah* dengan objek manfaat tenaga/jasa), yaitu :
 - a. Para pihak yang berakad (*musta'jir* dan *mu'ajjir*)
 - b. Pembayaran tunai
 - c. Pengalihan hak guna tenaga.

3. *Ijārah mawshufah fi al-zimmah / ijārah al-zimmah* yaitu sewa menyewa dalam bentuk tanggungan, misalnya seseorang menyewakan mobil dengan ciri tertentu untuk kepentingan tertentu. Dalam kontek modern misalnya, tuan A menyewakan rumahnya dilokasi dan ukuran tertentu kepada tuan B, tetapi rumah tersebut akan siap dalam tempo dua bulan lagi. Namun tuan B telah awal menyewanya untuk tempo 3 tahun dengan bayaran bulanan 3 juta. Ini adalah *ijārah fi al-zimmah*, karena manfaat yang disewakan menjadi seperti tanggung jawab hutang kepada tuan A. Pemberi sewa perlu

memastikan spesifikasi manfaat sewa rumah itu ditepati apabila sampai temponya. Mayoritas ulama Maliki, Syafi'i dan Hambali berpendapat mubah dengan syarat-syaratnya.

Dilihat dari segi objeknya, para ulama fiqh membagi akad *ijārah* kepada dua macam:³¹

1. *Ijārah 'alā al-manfa'ah*, yaitu sewa menyewa yang bersifat manfaat, contohnya adalah sewa menyewa rumah, sewa menyewa toko, sewa menyewa kendaraan, sewa menyewa pakaian, sewa menyewa perhiasan dan lain-lain. Apabila manfaat dalam penyewaan sesuatu barang merupakan manfaat yang diperbolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa menyewa.³²
2. *Ijārah ala al-'amal* yaitu sewa menyewa yang bersifat pekerjaan/jasa. *Ijārah* yang bersifat pekerjaan/jasa ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Menurut para ulama fiqh, *ijārah* jenis ini hukumnya dibolehkan apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan tukang sepatu.³³ *Ijārah* seperti ini terbagi kedalam dua, yaitu :
 - a. *Ijārah* yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga.

³¹Wahbah az Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu jilid 5*, (terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk) (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 411.

³²*Ibid.*, hlm. 412.

³³*Ibid.*, hlm. 417.

- b. *Ijārah* yang bersifat serikat yaitu, seseorang atau kelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik dan tukang jahit.

Hukum *ijārah ‘alā al-manfa’ah* seperti *ijārah* rumah, warung, kebun, binatang tunggangan untuk ditunggangi dan membawa barang, pakaian dan perhiasan untuk dipakai, wadah dan bejana untuk dipergunakan. Boleh melakukan akad *ijārah* atas manfaat yang dibolehkan dan tidak boleh melakukan akad *ijārah* atas manfaat yang diharamkan, seperti yang kita ketahui, karena manfaatnya diharamkan maka tidak boleh mengambil imbalan atasnya, seperti bangkai dan darah. Hal ini berdasarkan kesepakatan para ulama.

Mengenai cara tercapainya akad *ijārah ‘alā al-manfa’ah*, Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa tercapai sedikit demi sedikit mengikuti muncul dan adanya objek akad yaitu manfaat. Hal itu karena manfaat tersebut terjadi atau diambil secara sedikit demi sedikit. Sedangkan menurut ulama Syafi’iyah dan Hanabilah, hukum *ijārah* tercapai seketika pada saat akad. Adapun masa *ijārah* dianggap ada secara *hukmi*, seakan-akan ia adalah barang yang berwujud.³⁴

Cara memanfaatkan barang yang disewakan, jika seseorang menyewa rumah atau toko dan sebagainya, maka dia boleh memanfaatkannya sesuai dengan keinginannya, seperti menempatnya sendiri atau memberikan izin orang lain menempatnya dengan akad *ijārah*. Dia juga boleh meletakkan barang miliknya dan

³⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5*, hlm. 412.

yang lainnya dalam rumah tersebut, hanya saja dia tidak boleh menempatkan barang-barang yang dapat membahayakannya dan melemahkannya.

Dalilnya adalah bahwa *ijārah* itu untuk mengambil manfaat, sedangkan rumah dan sebagainya itu disiapkan untuk diambil manfaatnya dengan menempatinnya. Manusia biasanya tidak berbeda dalam hal menempati rumah maka bentuk-bentuk pemanfaatan itu sudah diketahui secara umum sehingga tidak memerlukan penyebutan dan penentuan. Alasan tidak boleh menempatkan barang-barang yang membahayakan karena keumuman akad diartikan sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan barang-barang yang membahayakan dapat berpengaruh pada keselamatan bangunan, yang terkadang dapat menyebabkan kerusakan fisik barang yang disewakan. *Ijārah* sendiri adalah jual beli manfaat, bukan jual beli fisik barang.³⁵

2.2.3 Dasar Hukum *Ijārah*


Ulama fiqih sepakat atas legalnya akad *ijārah* kecuali Abu Bakar Al-Asham, Ismail Bin Ulayyah, Hasan Basri, Al-Qasyani, An-Nahrawani, dan Ibnu Kaisan. Mereka melarang akad ini karena *ijārah* adalah menjual manfaat, padahal manfaat-manfaat tersebut tidak pernah ada saat melakukan akad, hanya dengan berjalannya waktu akan terpenuhi sedikit demi sedikit. Sesuatu yang tidak ada, tidak dapat dilakukan jual beli atasnya. Sebagaimana tidak boleh pula menggantungkan jual beli pada masa yang akan datang. Hal ini dibantah oleh Ibnu Rusyd bahwa manfaat

³⁵*Ibid.*, hlm. 414-415.

tersebut walaupun tidak ada saat akad, tetapi secara umum dapat tercapai. Syariat hanya memperhatikan manfaat-manfaat yang pada umumnya tercapai atau manfaat yang antara tercapai dan tidaknya adalah seimbang. Mayoritas ulama memperbolehkan akad *ijārah* dengan dalil Al-Qur'an, sunah, dan ijma' sebagai berikut.³⁶

a. Dalil Al-Qur'an

Dasar hukum dalam Al-Qur'an yang menerangkan tentang *ijārah* terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Allah berfirman:




Artinya: *Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*

Surat Al-Baqarah ayat 233 ini merupakan dasar yang bisa dijadikan landasan hukum dalam persoalan sewa-menyewa. Ayat di atas membolehkan seorang ibu untuk menyusui anaknya pada orang lain. Di situ diterangkan bahwa memakai jasa

³⁶*Ibid.*, hlm. 385-386.

juga merupakan suatu bentuk sewa-menyewa, oleh karena itu harus diberikan upah atau pembayarannya sebagai ganti dari sewa terhadap jasa tersebut.³⁷

Dalam surat An-Nisa' ayat 29 juga dijelaskan tentang *ijārah*, Allah berfirman:



Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Dalam ayat ini dijelaskan larangan memakan harta dengan cara yang batil dan membolehkan memakan harta dari hasil perniagaan yang berlaku seperti jual beli dan sewa-menyewa dengan syarat suka sama suka antara para pelaku akad.


Layaknya suatu perjanjian, pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa menyewa haruslah berunding mengenai segala sesuatu tentang objek sewa, sehingga

³⁷Syaikh Muhammad bin Shaleh al-Utsaimin, *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, (Mesir: Dar Ibnul Jauzi, t.t), hlm. 143.

dapat tercapai suatu kesepakatan. Mengenai objek harus jelas barangnya (jenis, sifat dan kadarnya) dan hendaknya penyewa menyaksikan serta memilih sendiri barang yang hendak disewanya. Disamping itu, harus jelas pula tentang masa sewa, saat lahirnya kesepakatan sampai saat itu berakhirnya. Besarnya uang sewa sebagai imbalan pengambilan manfaat barang sewaan harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak, artinya bukan kesepakatan di satu pihak saja.³⁸

Kemudian juga diterangkan mengenai *ijārah* dalam surat At-Thalaq ayat 6.

Allah berfirman:



Artinya: *Tempatkanlah mereka (para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*

³⁸Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 232.

Ayat ini menerangkan tentang tempat tinggal istri pada masa ‘iddahnya yang boleh jadi bukan rumah suami, boleh jadi dipinjam atau disewa, atau rumah yang tidak layak dihuni oleh suami. Ini menjelaskan kebolehan sewa-menyewa dalam hukum Islam.

b. Dalil Sunnah Nabi Muhammad SAW

Hadits diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi sebagai berikut:

عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطوا الآجير اجره

قبل ان يجف عرقه {رواه ابن ما جه} ³⁹

Artinya: *Dari Abdullah bin ‘Umar, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW, “berikanlah upah jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringatnya”.* (HR. Ibnu Majah).

Hadis ini menjelaskan bahwa dalam akad sewa yang menggunakan jasa untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan harus menyegerakan memberikan upahnya atau pembayarannya dengan tidak menunda-nunda waktunya.

Perintah memerikan upah adalah bukti diperbolehkannya akad *ijarah*.

³⁹Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Kairo: Dārul Fikri, t.t.), hlm. 31.

حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، قال ابن شهاب: فأخبرني عروة بن الزبير: أن عائشة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الدليل، هاديا خريتا، وهو على دين كفار قريش، فدفعا إليه راحلتيهما، وواعدها غار ثور بعد ثلاث ليال، فأتاهما براحلتيهما صبح ثلاث. {رواه البخاري} ⁴⁰

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al-Laitsdari 'Uqail berkata, Ibnu Syihab telah mengabarkan kepada saya 'Urwah bin Az Zubair bahwa 'Aisyah radliallahu 'anha isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan Abu Bakar menyewa seorang dari suku Ad-Dil sebagai petunjuk jalan yang dipercaya yang orang itu masih memeluk agama kafir Quraisy. Maka keduanya mempercayakan kepadanya perjalanan keduanya lalu keduanya meminta kepadanya untuk singgah di gua Tsur setelah perjalanan tiga malam. (HR. Bukhari).

⁴⁰Imam Bukhari, *Sahīh Bukhārī*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), hlm. 131.

Dalam hadis ini dijelaskan bahwa Rasulullah SAW telah melakukan praktik *ijārah*, yaitu dengan menyewa seseorang untuk menunjukkan jalan ke tempat yang dituju dan Rasulullah SAW membayar orang tersebut dengan menyerahkan kendaraan kepadanya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda:

عن سعد بن ابي وقاص ان رسول الله صل الله عليه وسلم قال: كن نكري الأرض

بما على السواقي من الزرع وماسعد بالماء منها, فنهانا رسول الله صلي الله عليه

وسلم عن ذلك وامرنا ان نكريها بذهب او فضة. {رواه أبودود} ⁴¹

Artinya: *Dari Sa'ad bin Abi Waqqash sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Dahulu kami menyewa tanah dengan (jalan membayar dari) tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan emas dan perak. (HR. Abu Daud).*

Rasulullah SAW melarang cara membayar sewa tanah dengan hasil yang tumbuh dari tanaman tersebut dan beliau memerintahkan agar membayarkan upah sewa tanah tersebut dengan emas atau perak.

⁴¹Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Riyadh: Darussalam Linasyri Kwa Tauji', 1994), hlm. 271.

حدّثنا موسى بن اسماعيل حدّثنا وهيب حدّثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عبّاس
 رضی الله عنهما قال: احتجم النّبي صلّى الله عليه وسلّم وأعطى الحجّام
 أجره. {رواه البخاري}⁴²

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musa Ibnu Ismail telah menceritakan kepada kami Wuhaibun Ibnu Thawusin dari ayahnya Ibnu Abbas rberkata: bahwasanya Nabi SAW Pernah melakukan bekam (hijamah) kemudian membayar orang yang membekamnya. (HR. Bukhari).

c. Dalil Ijma'

Umat Islam pada masa sahabat telah sepakat membolehkan akad *ijārah*. Hal ini didasarkan pada kebutuhan masyarakat terhadap manfaat *ijārah* sebagaimana kebutuhan mereka terhadap kebutuhan yang ril. Dan selama akad jual beli barang diperbolehkan maka akad *ijārah* manfaat harus diperbolehkan juga.⁴³

2.2.4 Rukun dan Syarat *Ijārah*

1. Rukun *Ijārah*

⁴²Imam Bukhari, *Sahīh Bukhārī*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), hlm. 137

⁴³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5*, hlm. 386.

Menurut ulama hanafiyah, rukun ijarah adalah ijab dan qabul, antara lain dengan menggunakan kalimat : *al-ijarah, al-isti'jar, al-ikti'ra'*, dan *al-ikra*.⁴⁴

Adapun menurut jumbuh ulama, rukun ijarah ada 4, yaitu:

- a. *Aqid* (orang yang akad).
- b. Shighat akad
- c. *Ujrah* (upah)
- d. Manfaat

2. Syarat *Ijārah*

Syarat *Ijārah* terdiri empat macam, sebagaimana syarat dalam jual beli, yaitu syarat *al-inqad* (terjadinya akad), syarat *an-nafadz* (syarat pelaksanaan akad), syarat sah, dan syarat lazim.⁴⁵

a. Syarat terjadinya akad

Syarat terjadinya akad berkaitan dengan *aqid*, zat akad, dan tempat akad. Sebagaimana telah dijelaskan dalam jual-beli, menurut ulama Hanafiyah, *aqid* disyaratkan harus berakal dan mumayyiz (minimal 7 tahun), serta tidak disyaratkan harus baligh. Akan tetapi jika bukan barang miliknya sendiri, akad ijarah anak mumayyiz, dipandang sah bila telah diizinkan walinya.

b. Syarat pelaksanaan (*an-nafadz*)

⁴⁴ Rasjid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. Jakarta: attariya, 1981.

⁴⁵ Haroen, Nasrun. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.


Agar *Ijārah* terlaksana, barang harus dimiliki oleh ‘*aqid* atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (*ahliyah*). Dengan demikian, *Ijārah al-fudhul* (*Ijārah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya *Ijārah*.

3. Syarat Sah *Ijārah*

Keabsahan *ijarah* sangat berkaitan dengan ‘*aqid* (orang yang akad), *ma’qud* ‘*alaih* (barang yang menjadi objek akad), *ujrah* (upah) , dan zat akad (*nafs al-‘aqad*), yaitu:

a. Adanya keridhaan dari kedua pihak yang akad

Syarat ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat An-Nisa’ ayat 29 :



Artinya :“hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakai harta sesamamu dengan jalan yang batal, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka ama suka”.

Ijārah dapat dikategorikan jual-beli sebab mengandung unsur pertukaran harta. Syarat ini berkaitan dengan ‘*aqid*.

b. *Ma'qud 'alaih* bermanfaat dengan jelas

Adanya kejelasan pada *ma'qud 'alaih* (barang) menghilangkan di antara *'aqid*. Di antara cara untuk mengetahui *ma'qud 'alaih* (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *Ijārah* atas pekerjaan atau jasa seseorang.⁴⁶

1. Penjelasan manfaat

Penjelasan dilakukan agar benda yang di sewakan benar-benar jelas. Tidak sah mengatakan, “saya sewakan salah satu dari rumah ini”.

2. Penjelasan waktu

Jumhur ulama tidak memberikan batasan maksimal atau minimal. Jadi, dibolehan selamanya dengan syarat asalnya masih tetap ada sebab tidak ada dalil yang mengharuskan untuk membatasinya.

Ulama hanafiyah tidak mensyaratkan untuk penetapan waktu akad, sedangkan ulama syafi'iyah mensyaratkannya sebab bila tak dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidaktahuan waktu yang wajib dipenuhi.

3. Syarat barang sewaan

Diantara syarat barang sewaan adalah dapat dipegang atau dikuasai. Hal ini didasarkan pada hadist Rasulullah yang melarang menjual barang yang tidak dapat dipegang atau dikuasai.

⁴⁶ Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syari'ah dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

2.2.5 Berakhirnya *Ijārah*

a. *Ijārah* menjadi *fasakh*

Ijārah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya *fasakh* pada salah satu pihak, karena *Ijārah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*.

Ijārah akan menjadi batal (*fasakh*) bila ada hal-hal sebagai berikut:

1. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa. Maksudnya bahwa pada barang yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa terdapat kerusakan ketika sedang berada di tangan pihak penyewa, yang mana kerusakan itu adalah diakibatkan kelalaian pihak penyewa sendiri. Dalam hal seperti ini pihak yang menyewakan dapat memintakan pembatalan.
2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya. Maksudnya barang yang menjadi obyek perjanjian sewa-menyewa mengalami kerusakan atau musnah sama sekali sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan apa yang diperjanjikan.
3. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan. Maksudnya barang yang menjadi sebab terjadinya hubungan sewa-menyewa mengalami kerusakan, sebab dengan rusaknya atau musnahnya barang yang menyebabkan terjadinya perjanjian maka akad tidak akan mungkin terpenuhi lagi.

4. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan. Dalam hal ini yang dimaksudkan, bahwa apa yang menjadi tujuan perjanjian sewa-menyewa telah tercapai, atau masa perjanjian sewa-menyewa telah berakhir sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh kedua pihak.
5. Menurut hanafiyah, boleh *fasakh ijarah* dari salah satu pihak, seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan memfasakhkan sewaan itu. Penganut Mahzab Hanafi menambahkan bahwa adanya uzur juga merupakan salah satu penyebab putus atau berakhirnya perjanjian sewa-menyewa, sekalipun uzur tersebut datangnya dari salah satu pihak. Adapun yang dimaksud dengan uzur disini adalah suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin dapat terlaksana sebagaimana mestinya.⁴⁷

b. Pengembalian sewaan

Jika *Ijārah* telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan. Adapun ketentuan pengembalian barang sewaan adalah sebagai berikut:

1. Jika barang itu dapat dipindahkan, ia wajib menyerahkannya kepada pemiliknya, yaitu dengan cara menyerahkan langsung bendanya. Misalkan sewa-menyewa kendaraan.
2. Jika bentuk barang sewaan adalah benda tetap (*Iqar*), ia wajib menyerahkan kembali dalam keadaan kosong. Maksudnya tidak

⁴⁷ Abdur rahman al Ghazali, Ghuftron Ihsan, *Fiqih mu'amalah*, hal 57-59

ada harta pihak penyewa di dalamnya, misalnya sewa-menyewa rumah.

3. Jika barang sewaan itu tanah, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong dari tanaman, kecuali bila ada kesulitan untuk menghilangkannya.

Mazhab Hambali berpendapat bahwa ketika *Ijārah* telah berakhir, penyewa harus melepaskan barang sewaan dan tidak ada kemestian mengembalikan untuk menyerahterimaknya, seperti barang titipan.⁴⁸

⁴⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet 5, 2010), hal, 122-123.

BAB TIGA

PRAKTIK SEWA OBJEK GADAI DI KECAMATAN DARUSSALAM

3.1 Gambaran Umum Kecamatan Darussalam

Darussalam merupakan sebuah kecamatan di kabupaten Aceh Besar, Kecamatan ini dilihat dari keadaan topografinya terdiri dari pendataran dan perbukitan dengan luas wilayah Kecamatan Darussalam per tahun 2014 adalah 38.43 km² (3.843 Ha) dengan rincian sebagai berikut:¹

1. Luas lahan sawah 830 Ha
2. Luas lahan bukan sawah 323 Ha
3. Luas lahan non pertanian 2.690 Ha.

Jarak kecamatan Darussalam dengan pusat kota Banda Aceh berkisar sekitar 15 km. Hal ini memudahkan masyarakat sekitar untuk melakukan aktivitas sehari-hari baik administrasi maupun aktifitas ekonomi masyarakat. Adapun batas-batas kecamatan Darussalam sebagai berikut:²

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Baitussalam dan Kecamatan Mesjid Raya.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kuta Baro.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Baitussalam, kecamatan Krueng Barona Jaya, dan Kota Banda Aceh.

¹Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, Darussalam dalam Angka 2014.

² *Ibid*,..

4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Mesjid Raya.

Kecamatan Darussalam terdiri dari 3 Mukim, meliputi 29 Gampong yang terdiri dari: Gampong Lampuja, Lam Ujong, Lam Gawe, Lam Asan, Lamreh, Siem, Krueng Kalee, Lambaro Sukon, Lambiheu Lambaro Angan, Lambihieu siem, Lam Klat, Lamkeuneung, Lampuuk, Lamtimpeung, Limpok, Barabung, Tungkob, Lam Duro, Lambitra, Li-Eue, Lambada Peukan, Blang, Cot, Angan, Miruek Taman, Lampeudaya, Sulue, Tanjoeng Deah, Tanjung Selamat.³

Perkembangan sebuah wilayah sangat dipengaruhi oleh perkembangan penduduknya, karena itu penduduk merupakan bagian yang sangat penting dalam proses perkembangan dan pembangunan suatu wilayah. Penduduk Kecamatan Darussalam pada umumnya berasal dari suku Aceh, namun ada juga sebagian kecil bersuku Jawa yang merupakan pendatang yang berdomisili di Darussalam untuk bekerja atau ikut suami/istrinya yang merupakan penduduk asli Darussalam. Jumlah penduduk di Kecamatan Darussalam menurut data statistik tahun 2014 secara keseluruhan berjumlah 24.729 jiwa, yang terdiri dari 1.359 jumlah keluarga, dengan rincian berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut:⁴

Jumlah Pria	12.416 jiwa
Jumlah Wanita	12.313 jiwa

Kecamatan Darussalam merupakan salah satu kecamatan yang kehidupan masyarakatnya sebagai petani, ini sesuai dengan keadaan alam Kecamatan

³ Buku Darussalam dalam angka tahun 2014.

⁴ Data BPS Kab. Aceh Besar Tahun 2014.

Darussalam tersebut yaitu dengan keadaan tanah yang subur yang dapat dilihat dari areal tanah persawahan yang ditanami padi yang merupakan sumber pokok perekonomian masyarakat pada umumnya. Sedangkan lahan perkebunan digunakan untuk bercocok tanam, seperti pisang, cabe, kelapa, pepaya, kelapa, bayam dan banyak lainnya. Adapun ada beberapa daerah yang menjadi pusat kemukiman di Kecamatan Darussalam, meliputi Wilayah Tungkop, Siem dan Lambaro Angan. profesi masyarakat di samping sebagai petani juga terdapat yang berprofesi sebagai pedagang. Hal ini di dukung oleh kondisi daerah pusat kemukiman yang selalu ramai oleh berbagai aktivitas masyarakat.⁵

Keadaan potensi wilayah di Kecamatan Darussalam sebagian besar dari pertanian, perkebunan, perdagangan, PNS dan masih banyak lain aktivitas lain yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari- hari. Perbedaan dalam mata pencaharian bukan saja karena perbedaan sifat dan bakat dari seseorang, melainkan karena kemampuan serta keterampilan yang semakin maju. Banyaknya masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani disebabkan oleh adanya lahan pertanian yang luas dan lebar, khususnya lahan sawah yang mencapai 540 Ha. Dengan bantuan irigasi yang dibangun oleh pemerintah maka masyarakat di Kecamatan Darussalam dapat menanam padi sebanyak 2(dua) kali dalam setahun.⁶

Selain itu, sebagian masyarakat Kecamatan Darussalam juga bermata pencaharian sebagai pekebun dan Pedagang, juga bermata pencaharian dibidang jasa,

⁵ Sumber Data: Aceh Besar Dalam Angka 2015.

⁶ Hasil Wawancara dengan Bpk Asnawi, kepala mukim Siem, Kecamatan Darussalam, Aceh Besar, 29 september 2016.

seperti pegawai negeri sipil (PNS) dan ada yang bekerja di sektor lain seperti buruh, pedagang, wiraswasta, dan lainnya.

Dilihat dari segi pendidikan, sebagian besar masyarakat di Kecamatan Darussalam telah sekolah di berbagai jenjang pendidikan dimulai dari PAUD, TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA serta sebagian kecil masyarakat ada yang pernah mengenyam pendidikan di perguruan tinggi baik didalam daerah maupun di luar daerah dan bahkan ada beberapa diantaranya yang sedang menyelesaikan pendidikannya di luar negeri atas bantuan beasiswa dari Pemerintah Aceh. Pendidikan ini salah satu faktor terpenting dalam mencapai perubahan suatu daerah kearah yang lebih maju, karena maju mundurnya masyarakat sangat tergantung pada tingkat pendidikannya.

Dilihat dari segi agama yang dianut, pada umumnya masyarakat provinsi Aceh menganut agama islam. Demikian pula dengan masyarakat di Kecamatan Darussalam yang seluruhnya beragama islam.

Kebudayaan dan adat istiadat merupakan dua hal yang telah melebur dan menyatu dalam kehidupan bermasyarakat. Kebudayaan adalah cipta, rasa dan karya manusia. Sedangkan adat istiadat adalah suatu kebiasaan yang telah dilakukan secara berulang-ulang atau secara turun temurun dan telah disepakati bersama oleh kelompok masyarakat secara bersama-sama. Seperti, kegiatan *peusijuk* pengantin baru yang dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga merupakan sebuah adat istiadat

yang ada di Kecamatan Darussalam dan banyak hal lainnya yang masih melekat pada kebiasaan masyarakat di Kecamatan Darussalam.

3.2 Praktik Penyewaan Objek Gadai

Praktik penyewaan objek gadai di Kecamatan Darussalam menjadi hal yang lumrah terjadi di kalangan masyarakat ketika melakukan kegiatan muamalah dalam kehidupan sehari-hari. Kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat dalam praktik akad gadai ini melibatkan tiga pihak yaitu pemilik gadai (*rāhin*), penerima (*murtahin*) gadai dan penyewa (*musta'jir*) objek gadai. Pada tahap awal terjadinya akad, praktik yang dilakukan adalah praktik gadai yaitu dengan memberikan barang gadai berupa toko sebagai objek gadai dari *rāhin* kepada *murtahin*. Kemudian akad gadai ini dilakukan dengan tertulis antara *rāhin* dan *murtahin* sebagai bukti akad sehingga mempunyai kekuatan hukum dan dapat digunakan apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Hal ini dilakukan karena adanya unsur kehati-hatian para pihak dan kebiasaan yang telah hidup dalam masyarakat setempat. Meskipun ada ikatan persaudaraan antara *rāhin* dan *murtahin*, akan tetapi para pihak tidak melakukan akad secara lisan. Ini menunjukkan adanya kepercayaan dalam akad gadai tersebut.

Dengan kebiasaan yang hidup di masyarakat setempat dalam hal gadai yaitu memungkinkan objek gadai di ambil manfaatnya. Artinya penerima gadai dapat menyewakan objek gadai kepada pihak lain sehingga mendapatkan keuntungan dari objek gadai tersebut. Keuntungan yang didapatkan oleh *murtahin* ini tidak mengurangi utang gadai dan ketika hal ini terjadi akan merugikan *rāhin* sebagai

pemilik sebenarnya objek gadai tersebut. Hal ini menimbulkan permasalahan di kemudian hari yaitu *rāhin* tidak mampu lagi melunasi utang gadai dikarenakan hasil dari objek gadai berupa uang sewa diperuntukkan kepada *murtahin* bukan kepada *rāhin* yang merupakan pemilik dari objek gadai tersebut.

Salah satu contoh kasus praktik penyewaan objek gadai di kecamatan Darussalam yang dilakukan oleh Haryati selaku pemilik objek gadai berupa sebuah toko, yang digadaikan kepada Burhanuddin selaku penerima gadai. Setelah akad gadai terlaksanakan, Burhanuddin menyewakan objek gadai tersebut kepada M.Ridwan selaku penyewa.

Dari wawancara yang penulis lakukan dengan Haryati, toko tersebut digadaikan sebesar 50 mayam emas pada tahun 2012 jika dirupiahkan pada tanggal 10 desember tahun 2012 maka harga 50 mayam emas sama dengan Rp.96.063.000.⁷ dan Jika dirupiahkan pada tanggal 9 oktober 2016 maka harga 50 mayam emas sama dengan Rp.99.990.000.⁸ ada selisih Rp.3.927.000 antara harga emas tahun 2012 dengan tahun 2016. Dikarenakan kesepakatan antara para pihak gadai untuk melunasi utang gadai dengan emas maka Haryati harus melunasi toko tersebut sebesar 50 mayam emas kepada Burhanuddin sebagai penerima gadai. Kemudian, seiring berjalannya waktu, Haryati mengalami kesulitan dalam membayar uang gadai kepada Burhanuddin karena faktor-faktor tertentu. Salah satu penyebab sulitnya Haryati

⁷<https://www.lantakanemas.com/2012/12/grafik-trend-persentase-harga-emas-14-desember-2012.html> diakses pada minggu 9 oktober 2016

⁸<http://harga-emas.org/> diakses pada minggu 9 oktober 2016

dalam melunasi utang gadai karena hasil dari sewa objek gadai berupa toko bukan diterima oleh Haryati sebagai pemilik sebenarnya melainkan diterima oleh Burhanuddin.⁹

Penulis juga mewawancarai Burhanuddin sebagai penerima gadai sekaligus pemberi sewa kepada M. Ridwan. Dari wawancara yang penulis lakukan, penulis mendapatkan informasi bahwa faktor Haryati menggadaikan toko karena membutuhkan modal untuk membangun toko lainnya. dengan niat membantu Haryati untuk modal bangun toko lainnya, Burhanuddin menerima gadaian sebuah toko sebesar 50 mayam emas untuk jangka waktu 5 tahun. Jika Haryati tidak mampu melunasi utang gadai dalam waktu 5 tahun, maka jatuh tempo utang gadai dapat diperpanjang. Agar tidak terbengkalai dan untuk menutupi biaya operasional toko meliputi pajak, listrik, air, dll. toko tersebut disewakan selama jangka waktu 5 tahun oleh Burhanuddin kepada M. Ridwan.¹⁰

Kemudian dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan M. Ridwan sebagai penyewa objek gadai, penulis memperoleh informasi yaitu harga sewa toko tersebut sebesar Rp.15.500.000/tahun. Waktu penyewaan toko tersebut disepakati selama 5 tahun. Artinya M. Ridwan sebagai penyewa harus membayar uang sewa sebesar Rp.77.500.000 untuk 5 tahun kepada Burhanuddin. dengan praktik yang seperti ini menunjukkan bahwa penyewaan objek gadai akan merugikan pemilik toko

⁹Hasil wawancara dengan Haryati sebagai pemilik toko (*rāhin*) pada tanggal 8 Oktober 2016 di gampong tungkop.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Burhanuddin sebagai penerima gadai (*murtahin*) pada tanggal 1 Oktober 2016 di gampong tungkop.

karena hasil sewa toko tidak mengurangi utang gadai dan hanya menguntungkan sebelah pihak yaitu Burhanuddin sebagai penerima gadai. Burhanuddin sebagai penerima gadai sangat diuntungkan, selain memperoleh uang dari pelunasan utang gadai Burhanuddin juga menerima hasil dari penyewaan toko kepada M. Ridwan.

Selain itu M. Ridwan juga memberikan informasi kepada penulis bahwa Haryati memohon bantuan dari M. Ridwan untuk melunasi utang gadai yang jatuh tempo pada Januari 2017. Haryati menawarkan kepada M. Ridwan pengurangan uang sewa sebesar Rp.1.500.000. artinya M. Ridwan yang awalnya membayar uang sewa sebesar 15.500.000 kepada Burhanuddin, apabila M. Ridwan membantu melunasi utang gadai tersebut sebesar 50 mayam emas maka M. Ridwan hanya akan membayar 14.000.000 kepada Haryati. Dan proses negosiasi ini masih berlangsung sampai sekarang.¹¹

Menurut Tgk Zubir, Praktik pemanfaatan objek gadai sudah lumrah dipraktikkan oleh masyarakat, baik meliputi gadai sawah, motor, ruko, maupun materi lainnya, selain tergolong kepada praktik yang dilarang, praktik penyewaan objek gadai juga menzalimi dan merugikan salah satu pihak, dimana murtahin selain mendapatkan keuntungan dari sewa objek gadai, juga mendapatkan pengembalian utang gadai dari *rahin*, padahal segala bentuk manfaat dari utang tergolong kepada *riba*.

¹¹Hasil wawancara dengan M. Ridwan sebagai penyewa toko (*musta'jir*) pada tanggal 9 Oktober 2016 di gampong tungkop.

penyewaan objek gadai tergolong kepada praktik yang dilarang dalam hukum muamalah, dalam akad *rahn*, kepemilikan objek gadai tidak beralih dari pemilik aslinya. Objek gadai hanya berstatus sebagai jaminan atas utang yang diberikan oleh *murtahin* kepada *rahin*, bentuk penguasaan fisik dari objek gadai berada pada *rahin*, jika hasil dari pemanfaatan objek gadai mengurangi utang gadai, maka itu di bolehkan, dengan ketentuan atas kesepakatan kedua belah pihak.¹²

3.3 Implementasi Praktik Sewa Objek Gadai di Kecamatan Darussalam

Pemanfaatan objek gadai oleh *murtahin* merupakan kenyataan yang sudah dipraktikkan di kalangan masyarakat Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Sampai dengan sekarang masyarakat masih melakukan praktik ini, karena mengikuti kebiasaan yang berangsur berubah menjadi sebuah tradisi.

Untuk saat ini, praktek pemanfaatan objek gadai oleh *murtahin* tersebut perlu ditinjau kembali oleh masyarakat Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Karena hal itu tidak sejalan dengan prinsip-prinsip gadai menurut hukum islam. Apalagi untuk masa sekarang, ilmu agama telah berkembang dengan pesat ditandai dengan banyaknya lembaga-lembaga Islam seperti Pesantren, Dayah, Pengajian dan lainnya yang dapat menjadi pedoman masyarakat dalam menuntut ilmu agama.

Berbagai pandangan dikemukakan oleh golongan mazhab, Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun*, baik itu dalam

¹² Hasil wawancara dengan Tgk Zubir, Lc sebagai Tgk gampoeng Siem, Kec. Darussalam pada tanggal 14 Desember 2016 di mesjid tungkop.

bentuk penggunaan, menaiki, menempati, mengenakan, atau membaca, kecuali dengan seizin *rāhin*. Karena *murtahin* hanya memiliki hak *al-hasbu* saja.¹³

Disamping dilarangnya pemanfaatan objek gadai, praktek berpadunya dua akad dalam satu objek benda, berdasarkan dalil hadist :

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ (رواه الترمذی).

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Hannad, telah menceritakan kepada kami Abdah bin Sulaiman, dari Muhammad bin Amru, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang melakukan dua penjualan dalam satu kali transaksi. (H.R Tirmidzi).

Sebagian ulama menafsirkan, Maksud dua penjualan dalam satu transaksi adalah perkataan seseorang, Aku menjual pakaian ini kepadamu dengan tunai seharga sepuluh dan kredit seharga dua puluh tanpa memisahkannya atas salah satu dari dua transaksi.. Ulama Syafi'i berpendapat bahwa termasuk makna dari larangan Rasulullah tentang dua transaksi dalam satu kali jual beli adalah perkataan seseorang, Aku menjual rumahku kepadamu dengan harga sekian dengan syarat kamu menjual

¹³ Wahbah az Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu jilid 5*, (terj.Abdul Hayyie al Kattani, dkk) (Jakarta: Gema Islami, 2011), hlm. 192.

budakmu kepadaku dengan harga sekian. Jika budakmu sudah menjadi milikku berarti rumahku juga menjadi milikmu.

Dalam praktik yang terjadi di kecamatan darussalam, objek gadai dijadikan sebagai barang sewaan, yang mana berpadunya dua akad muamalah, yaitu aqad *Rahn* dan akad *Ijarah* tanpa dengan syarat di awal akad, Jika aku gadaikan Objek berupa Toko tersebut maka denganya aku Sewakan kepada pihak lain, persyaratan di awal akad dengan maksud memberikan opsi kepada *rahin* agar *rahin* memberikan izin untuk pemanfaatan dalam bentuk penyewaan Toko kepada pihak ketiga juga merupakan hal yang bertentangan dengan ketentuan muamalah. Di saat kondisi terdesak karna kebutuhan modal, maka *rahin* cenderung menerima kontrak tersebut yang ditawarkan oleh *murtahin*.

Apabila *rāhin* memberikan izin kepada *murtahin* untuk memanfaatkan *marhun*, maka menurut sebagian ulama Hanafiyyah, *murtahin* boleh memanfaatkan secara mutlak, namun ada sebagian lagi yang melarangnya secara mutlak, karena itu adalah riba atau mengandung kesyubhatan riba, sedangkan izin atau persetujuan tidak bisa menghalalkan hal yang mengandung riba. Dan ada sebagian lagi yang mengklasifikasi, yaitu apabila di dalam akad disyaratkan *murtahin* boleh memanfaatkan *marhun*, maka itu haram, karena itu riba.

Menurut ulama Malikiyyah, apabila *rāhin* mengizinkan kepada *murtahin* untuk memanfaatkan *marhun* atau *murtahin* mensyaratkan ia boleh memanfaatkan *marhun*, maka itu boleh jika utang yang ada dikarenakan akad jual beli (pertukaran)

dan pemanfaatan tersebut harus ditentukan batas waktunya dengan jelas, agar tidak mengandung unsur ketidakjelasan yang bisa merusak akad.¹⁴

Sementara ulama Hanabilah memperbolehkan pemanfaatan *marhun*, jika *marhun* adalah hewan, maka ia boleh memeras susunya dan menaikinya sesuai dengan kadar biaya yang ia keluarkan untuk memberi makan dan menafkahi hewan tersebut.¹⁵

Adapun menurut ulama Syafi'iyah secara garis besar berpendapat seperti pendapat ulama Malikiyyah, yaitu murtahin tidak boleh memanfaatkan barang yang digadaikan¹⁶, berdasarkan hadist

عن أبي هريرة , عن سعيد بن المسيب , عن الزهري قال رسول الله صل الله عليه وسلم : لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه , له غنمه و عليه غرمه (وأخرجه ابن ماجه).

Artinya

Dari abu hurairah, dari said ibn masib, dari zuhri, rasullah bersabda : “Barang yang digadaikan tidak dipisahkan kepemilikannya dari pihak yang memilikinya yang telah menggadaikannya, bagi pihak yang menggadaikan kemanfaatan barang yang digadaikan dan menjadi tanggungannya pula biaya pemeliharaan barang yang digadaikan” (H.R Ibnu Majah).

Dari hadist tersebut dapat dipahami bahwa kepemilikan objek gadaian masih menjadi hak milik *rahin*, atas utang yang diberikan oleh *murtahin* barang tersebut

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 193.

¹⁵ Wahbah az Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu jilid 5*, (terj.Abdul Hayyie al Kattani, dkk) (Jakarta: Gema Islami, 2011), hlm. 193.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 193.

menjadi jaminan, akan tetapi tidak merubah dari kepemilikan. Hak akan manfaat atas barang tersebut menjadi hak *rahin*. Jika objek gadaian tergolong barang produktif dapat menghasilkan pendapatan bagi *rahin*, maka *rahin* terbantu untuk melunasi barang yang telah digadaikan.

Apabila *murtahin* mensyaratkan sesuatu yang merugikan pihak *rāhin*, hasil dari *marhun* atau pemanfaatan untuk *murtahin*, maka syarat tersebut tidak sah dan menurut pendapat yang lebih kuat, akad *ar-rahn* tersebut juga menjadi tidak sah. Hal ini berdasarkan hadits¹⁷


عن اسحاق بن ابراهيم, عن سفيان, عن يحيى عن عائشة, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل) متفق عليه.

Artinya :

Dari Ishak ibn Ibrahim, dari Sufyan, dari Yahya, dari Aisyah, bahwa Nabi Muhammad bersabda : “setiap syarat yang tidak terdapat di dalam kitabullah, maka syarat tersebut batal dan tidak sah”.(H.R Muttafaqul Alaih)

Sebagian dari ulama Hanafiyah berpendapat persyaratan atas pemanfaatan objek gadaian oleh *murtahin* tidak dibolehkan, karena mengarah kepada praktik *riba*. Izin atau persetujuan *rahin* tidak bisa menghalalkan hal yang mengandung *riba*. Apabila objek gadaian barang produktif, maka persyaratan pemanfaatan objek gadai mengarah kepada keuntungan pasti yang akan diperoleh oleh *murtahin*. Sedangkan praktik demikian merugikan bagi pihak *rahin*.

¹⁷ Juz 10, Hadist 370, Kitab As-Syurut, No Hadist 11741.



Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.


Ayat tersebut menjelaskan bahwa memakan harta secara batil ini meliputi semua cara yaitu mendapatkan harta yang tidak diizinkan atau tidak dibenarkan oleh Allah atau dilarang-Nya. Dalam ayat tersebut juga dikecualikan jika perdagangan itu dilakukan dengan sukarela antara kedua belah pihak. Hal ini jelas, bahwa memakan hak orang lain dilarang oleh Allah seperti pengambilan manfaat yang dipraktekkan oleh *murtahin* dalam transaksi gadai tersebut.

2. Menjurus kepada riba

Titik berat penyimpangan terhadap praktek gadai yang terjadi di Kecamatan Darussalam dapat dilihat dari pemanfaatan yang diambil oleh pihak *murtahin*, dimana *murtahin* memiliki hak sepenuhnya atas objek gadai tersebut termasuk dari segi pemanfaatannya. Hal ini tentunya menyimpang dari ketentuan Nash yaitu menjurus

kepada riba yang dilarang oleh Allah SWT. Seperti termaktub dalam Al-Qur'an surat

Ali-Imran ayat 130:



Artinya :

“ hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”

Dari faryabi juga yang meriwayatkan, dia berkata, “dulu orang-orang melakukan jual beli dengan memberikan tenggang waktu pembayaran hingga waktu tertentu. Ketika tiba waktu pembayaran, namun si pembeli belum juga sanggup membayar, si penjual menambahkan harganya dan menambahkan tenggang waktunya. Maka turunlah ayat di atas.¹⁸

Adapun dalil hadist yang berkenaan dengan pemanfaatan atas objek gadai sebagai berikut:

عَنْ عُمَارَةَ الْهَمْدَانِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبَاً (راوه البخار وَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ

¹⁸ Mardani, Ayat Ayat Dan hadis Ekonomi Syariah, Jakarta Utara:Pt. Raja Grafindo Persada, 2011, Hal. 19

مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ حَمَزَةَ ، أَنَا سَوَّارُ بْنُ مُصْعَبٍ ، عَنْ عُمَارَةَ
 الْهَمْدَانِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ مَنْفَعَةٌ فَهُوَ رَبًّا ” (رواه البخاري).

Artinya :

Telah berkata Al-Harits, telah menceritakan kepada kami Hafsh Ibn Hamzah, telah mengabarkan kepada kami Sawwar Ibn Mush'ab dari Umarah Al-Hamdani, ia berkata saya mendengar dari Ali ra., bahwa Rasul SAW bersabda: “Setiap akad qardh dengan mengambil manfaat adalah riba”. (H.R Bukhari).

Dalam praktik sewa objek gadai terdapat dua kontrak yang mengikat ketiga pihak terkait, pertama kontrak gadai yang dilangsungkan oleh *rahin* dan *murtahin*, kedua kontrak sewa yang dilakukan oleh pihak murtahin dengan penyewa, kontrak gadai merupakan kontrak penjaminan atas utang yang di berikan oleh *murtahin* kepada *rahin*, dasarnya utang, sesuai dengan dalil hadist di atas pemanfaatan atas utang tergolong kepada praktik riba, sedangkan penggunaan barang yang bukan dasar kepemilikan (*milk kuttam*) berakibatkan dapat mendzalimi salah satu pihak yang terikat kontrak dan menguntungkan pihak lainnya.

Dengan menelusuri kembali literatur *fiqh muamalah* mengenai pemanfaatan objek gadai, berarti masyarakat telah meluruskan ketentuan agama islam yang benar. Dalam hal yang lain dengan menghindarkan praktek pemanfaatan objek gadai yang sepenuhnya hak *murtahin*, berarti praktek penyewaan objek gadai yang dilarang dapat ditinggalkan, dan praktik gadai berjalan sesuai yang dianjurkan oleh *Nash* dan *Sunnah* telah dilaksanakan. Jika hal ini terus dapat dipertahankan, tentunya akan mendatangkan keberkahan dan mendapat ridha Allah SWT.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan merupakan titik akhir dalam penulisan karya ilmiah. Pada sub bab kesimpulan ini dipaparkan hal-hal yang menjadi jawaban dari rumusan masalah. Setelah penulis melakukan penelitian tentang praktik sewa objek gadai di kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar dan menganalisis berdasarkan konsep fiqih muamalah maka penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Praktik tersebut dilakukan secara tertulis, akan tetapi tidak adanya penyertaan hak dan kewajiban para pihak secara jelas. Oleh sebab itu para pihak melakukan kegiatan gadai sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat. Kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat Kecamatan Darussalam yaitu *murtahin* boleh memanfaatkan objek gadai dalam kasus ini *murtahin* menyewakan objek gadai kepada pihak lain. Hal ini menimbulkan kerugian bagi pemilik objek gadai dikarenakan hasil pemanfaatan objek gadai tidak mengurangi utang gadai. Sehingga praktik gadai yang seperti ini akan merugikan salah satu pihak.
2. Praktik penyewaan objek gadai yang terjadi di Kecamatan Darussalam menurut perspektif fiqih muamalah merupakan praktik yang *fasid*. Karena tidak sempurnanya salah satu syarat dari objek gadai. Menurut pendapat golongan Hanafiyah, Malikiyyah dan Syafi'iyah praktik

pemanfaatan objek gadai itu tidak dibolehkan. Karena Kepemilikan dari Objek gadai masih berada di pihak *rahin*, dasar dari kontrak gadai adalah bersifat sosial, maka tidak boleh digunakan sebagai modal meraup keuntungan. Hanya golongan Hanabilah yang membolehkan dengan syarat pada hewan, dan telah mendapat izin untuk memanfaatkan objek gadai dari pemilik barang objek gadai (*rahin*). Jadi praktik penyewaan objek gadai di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh besar itu dilarang menurut *fiqh muamalah*.

4.2 Saran

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis tentang praktik sewa objek gadai di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar menurut fiqh muamalah, ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan. Di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Agar praktik muamalah di Kecamatan Darussalam sesuai dengan konsep muamalah, hendaknya pemanfaatan objek gadai berada di pihak *rahin* selaku pemilik sebenarnya dan apabila objek gadai di dimanfaatkan oleh *murtahin*, maka hasil dari pemanfaatan objek harus mengurangi utang gadai dan jikapun pemanfaatan objek gadai oleh *murtahin* harus didasarkan pada kesepakatan para pihak yang terkait.
2. Agar terwujudnya kepastian hukum antara pihak yang melakukan akad gadai seharusnya dilakukan akad secara tertulis, yaitu hak dan kewajiban para pihak yang berakad tertulis di kertas dan disepakati oleh kedua belah pihak dengan disertakan saksi sehingga apabila terjadi

sengketa di kemudian hari, kontrak tersebut mempunyai kekuatan hukum.

3. Kepada para pemuka agama dan adat selaku unit pemerintahan di Kecamatan Darussalam agar memperhatikan praktik muamalah yang berlangsung di kalangan masyarakat Kecamatan Darussalam dengan mengadakan kajian-kajian muamalah dalam kehidupan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat di bidang fiqih muamalah sehingga tertatanya kehidupan yang sesuai dengan aturan hukum Islam.
4. Penulis berharap karya ilmiah ini dapat membuka wawasan dan kesadaran pembaca agar tidak impulsif dalam melakukan aktivitas muamalah. Banyak hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam kita bermuamalah, salah satunya adalah mengusahakan agar aktivitas muamalah yang kita lakukan tidak merugikan pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

Abdur rahman al Ghazali, Ghufron Ihsan, *Fiqih mu'amalah*

Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Riyadh: Darussalam Linasyri Kwa Tauji', 1994.

Adiwarman A.Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Adrian sutedi, *hukum gadai syariah*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Abdullah bin Abdurrahman, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2012.

Al-Kasani, *al-Badā'i al-Shana'i*. Jilid IV, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Asy-Syarbani al-Khathib, *Mughni al-Muhtaj*.Jilid II, Beirut: Dār al-Fikr, 1978.

Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab Fiqh 'ala al-azahib al-Arba'ah*. Jilid III, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Andria Permata veithal, *Islamic financial management*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,Edisi I, 2008.

Al-Kasani, *al-Badā'i al-Shana'i*. Jilid IV, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab Fiqh 'ala al-azahib al-Arba'ah*.Jilid III, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Penjanjian Islam*, Cet.I. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Darussalam dalam angka tahun 2014.

Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah*, Bandung: al-Ma'arif, 1997.

- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Kairo: Dārul Fikri, t.t.
- Imam Bukhari, *Sahīh Bukhārī*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*, cetakan ke-1, Jakarta : kencana, 2012.
- Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta:PT Bumi Aksara, 2006.
- Muhammad Antonio Syafi’I, *Bank Syari’ah dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ciawi: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005.
- M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Muhammad bin Yazid Abu ‘Abdullah al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dār al- Fikr, 2004.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, Cet. 2. 2007.
- Rahmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, Cet. 10. 2001.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Jakarta: attariya,1981.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta : Al I’tishom, 2008.
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Sunarto Zulkifli, *Panduan Pranktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.

Syaikh Muhammad bin Shaleh al-Utsaimin, *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, Mesir: Dar
Ibnul Jauzi, t.t.

Wahbah az Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* jilid 5, terj. Abdul Hayyie al Kattani,
dkk, Jakarta: Gema Islami, 2011.

www.lantikanemas.com

Zainuddin ali, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: sinar Grafika, 2008.

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Penunjukan Pembimbing
2. Surat Permohonan Mengambil Data dari fakultas Syariah dan Hukum
3. Surat Keterangan Penelitian Dari Kecamatan Darussalam
4. Daftar Riwayat Hidup Penulis

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Identitas diri :

Nama : Nazar Fuadi Nur
Tempat / Tanggal Lahir : Aceh Besar / 15 September 1992
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan / Nim : Mahasiswa / 121108936
Agama : Islam
Status : Belum Kawin
Alamat : Jln. Tgk Glee Iniem, Desa Siem, Kec.
Darussalam, Kab. Aceh Besar
Email : Nazarady@gmail.com

2. Orang tua / Wali :

Nama Ayah : Sulaiman M.Nur
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Nama ibu : Cut Ubit
Pekerjaan : PNS

3. Riwayat Pendidikan :

a. MIN Tungkob Lulus Tahun 2005
b. MTsS Darul Ihsan Lulus Tahun 2008
c. MAS Ruhul Islam Anak Bangsa Lulus Tahun 2011
d. UIN Ar-Raniry Banda Aceh Lulus Tahun 2017

4. Pengalaman Organisasi :

a. SMI Study Club (SSC)
b. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) – HES
c. DEMA Fakultas Syariah dan Hukum
d. DEMA UIN Ar-Raniry
e. Liga Mahasiswa UIN Ar-Raniry

Banda Aceh, 10 Januari 2017

Penulis